

**ASPEK MAISIR DALAM PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU DI  
GANTANGAN KACER SEULAWAH MEULIGOE KUPI KOTA  
BANDA ACEH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**SYAUQI SUBHAN M.A**

NIM. 141310206

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2020 M/1441 H**

**ASPEK MAISIR DALAM PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU DI  
GANTANGAN KACER SEULAWAH MEULIGOE KUPI KOTA BANDA  
ACEH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**SYAUQI SUBHAN. M.A**


NIM. 141310206

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam

جامعة الرانيري

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

  
Dr. Khairuddin, M.Ag  
NIP: 197309141997031001

Pembimbing II,

  
Zaiyad Zubaidi, MA  
NIDN: 2113027901


**ASPEK MAISIR DALAM PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU DI  
GANTANGAN KACER SEULAWAH MEULIGOE KUPI KOTA BANDA  
ACEH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 24 Agustus 2020 M  
05 Muharam 1442 H  
Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

  
Dr. Khairuddin, M.Ag  
NIP. 197309141997031001

Sekretaris,

  
Zaiyad Zubaidi, MA  
NIDN. 2113027901

Penguji I,

  
Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
NIP. 196607031993031003


Penguji II,

  
Dr. Irwan Yah, M.Ag., MH  
NIP. 197611132014111001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.  
NIP. 197703032008011015





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

## LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syauqi Subhan. M.A  
NIM : 141310206  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Agustus 2020



Yang menerangkan,

Syauqi Subhan. M.A

## ABSTRAK

Nama : Syauqi Subhan. M.A  
NIM : 141310206  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam (HPI)  
Judul : Aspek Maisir Dalam Perlombaan Burung Berkicau di Gantangan Kacer Seulawah Meuligoe Kupa Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam  
Tanggal Sidang : 24 Agustus 2020  
Tebal Skripsi : 51 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, M.Ag  
Pembimbing II : Zaiyad Zubaidi, MA

**Kata Kunci:** Maisir, Perlombaan, Burung Kicau.

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Gantangan Kacer Seulawah Meuligoe Kupa Kota Banda Aceh. Skripsi ini mengulas permasalahan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu bagaimana praktik perlombaan burung berkicau di Gantangan Kacer Seulawah Meuligoe Kupa Kota Banda Aceh? Dan bagaimana aspek *maisir* dalam perlombaan burung berkicau di Gantangan Kacer Seulawah Meuligoe Kupa Kota Banda Aceh? Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field reseacrh*) dan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlombaan burung berkicau ini merupakan adu kualitas kicauan atau nyanyian burung berkicau. Hadiah utama berupa uang tunai yang diberikan kepada pemenang perlombaan merupakan dana dari pendaftaran peserta, sehingga ada unsur *maisir*. Ini berarti perlombaan burung berkicau di Gantangan Kacer Seulawah Meuligoe Kupa Kota Banda Aceh tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena itu, disarankan kepada panitia perlombaan untuk mencari sumber dana lain yang halal, sehingga kegiatan perlombaan burung berkicau ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan juga sesuai dengan aturan qanun jinayat yang berlaku di Aceh.

## KATA PENGANTAR



Syukur *alhamdulillah* penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul “**Aspek Maisir Dalam Perlombaan Burung Berkicau di Gantangan Kacer Seulawah Meuligoe Kupa Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam**” dapat diselesaikan. Tidak lupa pula, *shalawat* beserta *salam* penulis sampaikan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam Jahiliyah ke alam Islamiyah.

Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Khairuddin, M.Ag sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
2. Zaiyad Zubaidi, MA sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
3. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Faisal, S. TH., MA selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.

6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Drs. Munzir, M.Pd dan Ibunda tercinta Fatimah Zuhra yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada Adik-adikku Ahmad Tijan Darari, Adik Muhammad Haikal Al-Fata, Adik Nadiatul Firda, Adik Putri Iklima dan kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Terima kasih juga kepada kawan-kawan seperjuangan, Amalyadi SH, Muhammad Ikram SH, Safrizal SH, Muksalmina SH, Sukardi SH, Firdaus SH, dan HPI angkatan 2013.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. *Amin ya Rabbal'alamin.*

Banda Aceh, 10 Agustus 2020  
Penulis,

Syauqi Subhan. M.A

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		٤٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		٤٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		٤٨	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	٤٩	غ	gh	
5	ج	j		٥٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٥١	ق	q	
7	خ	kh		٥٢	ك	k	
8	د	d		٥٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٥٤	م	m	
10	ر	r		٥٥	ن	n	

11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	هـ	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fatḥah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ/يَ	<i>Fatḥah</i> dan alifatau ya	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ الرَّوْضَةِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*


الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

## Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Penjelasan Istilah .....	4
E. Kajian Pustaka .....	5
F. Metode Penelitian .....	7
G. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG MAISIR .....</b>	<b>10</b>
A. Pengertian Maisir .....	10
B. Unsur-unsur Maisir .....	12
C. Jenis-jenis Maisir .....	13
D. Dasar Hukum Larangan Maisir .....	21
E. Hikmah Diharamkannya Maisir .....	25
<b>BAB TIGA PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU DIGANTANGAN KACER SEULAWAH MEULIGOE KUPI KOTA BANDA ACEH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM .....</b>	<b>28</b>
A. Pengertian Perlombaan .....	28
B. Perlombaan-perlombaan yang Mengandung Maisir .....	30
C. Praktik Perlombaan Burung Berkicau di Gantangan Kacer Seulawah Meuligoe KUPI Kota Banda Aceh .....	33
D. Aspek Maisir pada Perlombaan Burung Berkicau di Gantangan Kacer Seulawah Meuligoe KUPI Kota Banda Aceh .....	41
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.  
Lampiran II : Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data.  
Lampiran III : Daftar Riwayat Hidup.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memperlakukan manusia sesuai dengan fitrahnya. Islam tidak mengharuskan manusia menghabiskan waktu di masjid, dan tidak selalu yang didengar adalah ayat-ayat al-Qur'an. Segala sesuatu ada waktunya, begitu lah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai pembawa dan penyampaian ajaran Islam. Hingga ada sebuah ungkapan yang menyatakan "Ada waktunya untuk hatimu, dan ada waktunya pula untuk Tuhanmu".<sup>1</sup> Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dituntut untuk bekerja, ada kalanya pekerjaan itu lebih mengandalkan kemampuan otak, adakalanya pula kemampuan fisik. Keduanya, jika digunakan terus-menerus maka akan menyebabkan rasa lelah dan penat.

Manusia butuh hiburan sebagai sarana penyegaran hati, pelepasan beban pikiran.<sup>2</sup> Hiburan bagi setiap individu pun bermacam-macam, karena setiap manusia memiliki karakter, keinginan, dan hobi yang berbeda-beda. Ada yang suka memancing, bermain, olah raga, menyanyi, menari, dan lain sebagainya. Satu di antara berbagai macam hiburan bagi manusia adalah memelihara burung berkicau. Kicauan burung menjadi hiburan tersendiri bagi mereka. Bukan hanya sekedar dipelihara, pecinta burung berkicau yang dikenal dengan istilah Kicau Mania sering kali mengikut sertakan burung berkicau peliharaannya dalam perlombaan. Beraneka ragam tujuan seseorang menyertakan burung berkicau dalam perlombaan. Ada yang sekedar mencari hiburan, mengisi waktu senggang, ada yang memang ingin mendapatkan hadiah, atau untuk meningkatkan harga jual burung berkicau peliharaannya. Di wilayah Kota

---

<sup>1</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan*, Terjemahan. Dimas Hakamsyah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 3.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm.10.

Banda Aceh misalnya, terdapat beberapa gantangan atau tempat yang digunakan untuk mengadakan lomba burung berkicau.

Salah satu yang terbesar adalah di Gantangan Kacer Seulawah, Meuligoe Kupi, Banda Aceh. Berbagai macam lomba burung berkicau sering diadakan di sana, baik pada hari biasa atau untuk memperingati sebuah event tertentu. Pada tanggal 20 September 2019 yang lalu di Gantangan Kacer Seulawah kembali diadakan perlombaan burung berkicau. Setiap peserta yang ikut dalam perlombaan harus membeli tiket tergantung kelas kategori burung yang akan dilombakan.

Semakin tinggi kelasnya, semakin besar pula harga tiketnya. Uang pendaftaran paling kecil untuk ukuran Burung Love Bird Rp. 30.000 dan yang paling besar untuk kategori Burung Murai Batu Rp. 100.000 – 200.000.<sup>3</sup> Begitu juga untuk hadiah yang diterima oleh pemenang. Semakin tinggi kelas kategori lomba atau event yang diikuti, semakin besar pula hadiah yang akan diterima oleh pemenang. Selain itu, burung yang memenangkan lomba juga mendapatkan piagam penghargaan yang dapat meningkatkan harga jual burung tersebut. Menurut data sementara yang penulis temukan, hadiah yang diberikan kepada pemenang adakalanya diberikan secara penuh, adakalanya juga diberikan tidak penuh. Besaran hadiah ditentukan berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti perlombaan. Selain itu, dana perlombaan tersebut adalah gabungan dari uang pribadi penyelenggara, hasil penjualan tiket dari para peserta, dan dana sumbangan dari para simpatisan yaitu para “Kicau Mania”.<sup>4</sup>

Dari penjelasan di atas tergambar bahwa perlombaan burung berkicau ini sama dengan praktik perjudian. Dalam hukum Islam dilarang memberikan hadiah yang praktiknya masih terdapat unsur *maisir*, karena mirip dengan *qimar* atau

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Fahrul Panitia Perlombaan Burung Berkicau Pada Tanggal 20 September 2019.

<sup>4</sup>Wawancara dengan Cek Nas Panitia Perlombaan Burung Berkicau Pada Tanggal 20 September 2019.

judi yaitu setiap pihak yang bertanding memiliki kemungkinan kalah atau menang. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (al-Maidah: 90)<sup>5</sup>

Pada dasarnya, Islam tidak melarang suatu perlombaan dengan syarat tidak melanggar aturan-aturan syari'at, seperti dapat menimbulkan marabahaya, memperlihatkan bagian tubuh atau aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan *mahramnya*, mengandung unsur tipu muslihat terhadap orang lain, menyakiti binatang jenis unggas atau binatang lainnya, permainan yang bersandar pada faktor keberuntungan, mengandung unsur perjudian, dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Para ulama sepakat untuk memperbolehkan perlombaan tanpa hadiah. Rasulullah pun pernah melakukan lomba lari dengan istrinya Aisyah, yang pada putaran pertama berhasil mengalahkan beliau. Namun saat Aisyah sudah mulai gemuk, beliau yang mengalahkan Aisyah. Sedangkan untuk perlombaan disertai hadiah, ulama membagi menjadi dua yaitu diperbolehkan dan dilarang. Dalam perlombaan berhadiah, yang harus diperhatikan adalah mengenai status hadiah tersebut, jangan sampai termasuk dalam *maisir*. Selain itu juga cara memenangkan perlombaan perlu diperhatikan, jangan sampai termasuk ke dalam perbuatan judi atau mengundi nasib (*azlam*).<sup>7</sup>

Adanya pemberian hadiah dalam perlombaan burung berkicau di Bengkulu, perlu dikaji lebih mendalam, mengingat mayoritas peserta dalam

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), hlm. 97.

<sup>6</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Hiburan Edisi Indonesia*, terj. Dimas Hakamsyah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 59.

<sup>7</sup>Hamid Laonso dan Muhamad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), hlm. 215.

perlombaan tersebut adalah orang Islam. Penulis ingin meninjau aktifitas perlombaan burung berkicau tersebut menurut hukum Islam dalam sebuah penelitian yang berjudul “**Aspek Maisir Dalam Perlombaan Burung Berkicau di Gantangan Kacer Seulawah Meuligoe KUPI Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana bentuk praktik perlombaan burung berkicau di Gantangan Kacer Seulawah, Meuligoe KUPI, Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana bentuk aspek *maisir* dalam perlombaan burung berkicau di Gantangan Kacer Seulawah Meuligoe KUPI Banda Aceh ditinjau menurut hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Senada dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk praktik perlombaan burung berkicau di Gantangan Kacer Seulawah Meuligoe KUPI Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bentuk aspek *maisir* dalam perlombaan burung berkicau di Gantangan Kacer Seulawah Meuligoe KUPI Banda Aceh ditinjau menurut hukum Islam.

## **D. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca, penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul karya ilmiah ini. Adapun istilah-istilah tersebut yaitu: hukum Islam, dan maisir, dan hadiah.

- a. Maisir

Menurut Yusuf Qaradhawi dalam kitabnya “*Al-Halal wal-Haram fil-Islam*”, sebagaimana dikutip Ibrahim Hosen, *maisir* adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi *maisir* menurut pengarang *Al-Munjid*, yang juga dikutip Ibrahim Hosen, *maisir* ialah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.<sup>8</sup>

Para ahli fiqh (fuqaha) tidak menempatkan perjudian dalam salah satu pembahasan delik pidana. Namun demikian, Jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan khamar (minuman keras). Berdasarkan hal yang dimaksud, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumannya disejajarkan dengan tindak pidana khamar.<sup>9</sup>

Dalam *Tafsir al-Qur'an* karya Abdul Halim Hasan dijelaskan bahwa, menurut para sahabat, tabiin dan lainnya, segala macam permainan yang diadakan dengan memakai taruhan disebut *maisir*, sehingga baik permainan anak-anak sekalipun di mana terdapat yang kalah, menang dan taruhan yang diambil oleh pihak pemenang, maka hal itu juga dinamakan *al-maisir*.<sup>10</sup>

## E. Kajian Pustaka

Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah penulis telusuri, ternyata tidak ditemukan hal-hal konkrit yang membahas atau meneliti apa yang dibahas dan diteliti oleh penulis. Namun demikian ada beberapa tulisan yang terkait baik langsung atau tidak dengan penelitian ini. Di sini penulis menampilkan beberapa karya yang berkaitan dengan tema perlombaan berhadiah yang diangkat oleh penulis.

---

<sup>8</sup>Ibrahim Hosen, *Fungsi dan Karakteristik Hukum Islam dalam Kehidupan Umat Islam*, 1996, hlm. 28-34.

<sup>9</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 93.

<sup>10</sup>Syekh Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-1, 2006), hlm. 17

Penulis menemukan beberapa penelitian terkait perlombaan dan undian berhadiah, sebagai berikut: Pertama yaitu yang ditulis oleh Luluk Faridah pada tahun 2001 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan Ikan Bandeng Berhadiah di Pantai Ria Kenjeran Surabaya*”. Penelitian ini menggunakan analisis hukum Islam tentang *azlam* (mengundi nasib). Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa lomba pemancingan ikan bandeng berhadiah di Pantai Ria Kenjeran Surabaya, diperbolehkan menurut hukum Islam karena tidak ada unsur *azlam*, hanya sekedar perlombaan untuk hiburan belaka.<sup>11</sup>

Kedua adalah skripsi tahun 2010 yang ditulis Nisaul Faidah dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Pada Bank BRI Cabang Surabaya*”. Skripsi ini membahas tentang undian berhadiah dengan analisis *maisir*. Kesimpulan dari skripsi adalah praktik undian tabungan BRI Britama pada Bank BRI Cabang Surabaya bukan termasuk praktik perjudian yang dilarang oleh Islam karena, praktik tersebut tidak memenuhi unsur-unsur judi.<sup>12</sup>

Ketiga adalah skripsi yang ditulis oleh Khusnul Hotimah pada tahun 2016 yang berjudul “*Pelaksanaan Festival Kebudayaan Jember Fashion Carnaval di Kabupaten Jember Dalam Perspektif Masalah Mursalah*” Skripsi ini menggunakan teori *masalah mursalah*. Penulis menyimpulkan bahwa festival tersebut membawa dampak positif dalam masyarakat Jember, khususnya meningkatkan perekonomian rakyat disektor ekonomi kreatif.<sup>13</sup>

Berbeda dari tiga tulisan di atas, skripsi ini memfokuskan kajian pada aspek *maisir* dalam perlombaan burung berkicau di Gantangan Kacer Seulawah Meuligoe Kupa Kota Banda Aceh ditinjau menurut hukum Islam.

---

<sup>11</sup>Luluk Faridah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan Ikan Bandeng Berhadiah Di Pantai Ria Kenjeran Surabaya*” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001),

<sup>12</sup>Nisaul Faidah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah pada Bank BRI Cabang Surabaya*” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

<sup>13</sup>Khusnul Hotimah, “*Pelaksanaan Festival Kebudayaan Jember Fashion Carnaval di Kabupaten Jember dalam Perspektif Masalah Mursalah*” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

## F. Metode Penelitian

### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya. Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara melibatkan diri pada kegiatan yang ingin penulis dapatkan data, dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian. Dalam hal ini, penelitian lapangan terkait dengan perlombaan burung berkicau yang diselenggarakan di Gantangan Kacer Seulawah Meuligoe Kupa Kota Banda Aceh.

### b. Sumber data

Penelitian skripsi ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utamanya, yaitu panitia dan peserta lomba burung berkicau. Data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap buku yang menyangkut tentang praktik *maisir* dalam Islam. Data tersebut berfungsi sebagai teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari lapangan.

### c. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### 1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang diteliti, sehingga penulis dapat memperoleh pandangan mengenai fakta yang sebenarnya terjadi. Di sini penulis mengamati praktik perlombaan burung berkicau, untuk mengetahui apakah ada unsur *maisir* atau tidak.

#### 2) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh informasi langsung dengan cara berkomunikasi dan

menanyakan langsung kepada pihak yang mengetahui, melakukan, atau memahami praktik perlombaan burung berkicau diantaranya: panitia dan peserta perlombaan burung berkicau. Hasil wawancara ini berguna untuk mendapat informasi dan data yang valid dan serta akurat tentang masalah yang penulis teliti.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi. Di sini dokumentasi yang dimaksud adalah catatan terkait aturan perlombaan, daftar nama-nama peserta lomba, daftar para pemenang, dan hal-hal yang terkait.

#### d. Instrumen pengumpulan data

Dari beberapa teknik pengumpulan data, peneliti biasa menggunakan instrumen yang beragam dan bervariasi. Namun, dalam mengumpulkan data melalui teknik wawancara, penulis menggunakan instrumen yang dapat mendukung dalam proses penelitian seperti buku/kertas, alat tulis, dan rekaman untuk memperoleh data dari nara sumber.

#### e. Analisis data

Data yang terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum,<sup>14</sup> kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.

Penulisan skripsi ini mengikuti buku *Panduan Penulisan Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2019. Untuk terjemahan ayat al-

---

<sup>14</sup> Umar Husen, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998), hlm. 21.

Qur'an digunakan *Al-Quran dan Terjemahannya*, Yayasan penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran Departemen Agama RI, Jakarta 1978.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun sebuah sistematika pembahasan kepada empat bab, supaya mudah memperoleh gambaran secara jelas, maka secara umum ditulis sebagai berikut:

Bab satu berisi pendahuluan yang terdiri dari sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tinjauan umum tentang *maisir*. Uraiannya meliputi pengertian *maisir*, unsur-unsur *maisir*, jenis-jenis *maisir*, dasar hukum larangan *maisir* dan hikmah diharamkannya *maisir*.

Bab tiga membahas tentang perlombaan burung berkicau di Gantangan Kacer Seulawah Meuligo Kupa Kota Banda Aceh ditinjau menurut hukum Islam. Peneliti membahas tentang pengertian perlombaan, perlombaan-perlombaan yang mengandung *maisir*, praktik perlombaan burung berkicau di Gantangan Kacer Seulawah Meuligo Kupa Kota Banda Aceh, dan aspek *maisir* pada perlombaan burung kicau di Gantangan Kacer Seulawah Meuligo Kupa Kota Banda Aceh. Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan karya ilmiah ini yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG MAISIR

#### A. Pengertian Maisir

*Maisir* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, diantaranya adalah keharusan, mudah, kaya dan membagi-bagi.<sup>15</sup> Pengertian-pengertian ini menggambarkan karakter dari *maisir* itu sendiri. Ada yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yasara* yang artinya keharusan. Kekarusan bagi siapa yang kalah dalam bermain judi untuk meyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak pemenang.<sup>16</sup> Ada yang mengatakan bahwa *maisir* berasal dari kata *yusrun* yang artinya mudah. Dengan pengertian bahwa *maisir* merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah tanpa susah payah. Dalam bahasa Arab *maisir* sering juga disebut *qimar*, jadi *qimar* dan *maisir* artinya sama. *Qimar* sendiri asal artinya taruhan atau perlombaan.<sup>17</sup>

Quraish Sihab dalam tafsir *al-Misbah* mengatakan bahwa *maisir* berasal dari kata *yasara* yang bearti keharusan, yaitu pihak yang kalah dalam suatu permainan harus menyerah sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Selain itu juga Quraish Sihab mengatakan bahwa *maisir* berasal dari kata *yusrun* yang artinya mudah dengan analisa bahasa bahwa *maisir* merupakan cara untuk mendapatkan rezeki secara mudah.<sup>18</sup> Namun, pendapat ini tidak tepat menurut K.H. Ibrahim Hosen sebab untuk memperoleh

---

<sup>15</sup>Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu*, (Jakarta: Lembaga kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an), 1987), hlm.25

<sup>16</sup>M. Quraish Sihab, *Tafsir al-Misbah, (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hlm.192

<sup>17</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu*, hlm. 25.

<sup>18</sup> M. Quraish Sihab, *Tafsir al-Misbah*, hlm. 192.

keberuntungan dalam *maisir* juga tidak mudah. Terdapat lagi asal kata *maisir* yaitu *yasarun* yang artinya kaya, dengan analogi bahwa permainan *maisir* menyebabkan orang yang memenangkannya menjadi kaya.<sup>19</sup> Sedang *yasr* dengan arti membagi-bagi daging unta sejalan dengan sifat *maisir* yang dilakukan oleh orang-orang Arab Jahiliyah yang karenanya ayat al-Qur'an tentang larangan *maisir* diturunkan. Sedangkan secara terminologi agama *maisir* diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. *Maisir* juga merupakan setiap muamalah yang membuat orang yang melakukannya berada dalam ketidakjelasan antara rugi dan untung.<sup>20</sup>

Selain definisi *maisir* yang dijelaskan di atas, terdapat pula definisi lain, yaitu:

- a. Dalam Peraturan Bank Indonesia No 7/46/PBI/2005 Pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa *maisir* adalah transaksi yang mengandung perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi.<sup>21</sup>
- b. Afdzalur Rahman sebagaimana dikutip Ascarya mendefinisikan judi adalah mendapatkan sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja.<sup>22</sup>
- c. Imam al-Aini sebagaimana dikutip Adiwarmanto A. Karim menyatakan bahwa *maisir* adalah semua bentuk *qimar* (taruhan), jika taruhan itu tidak menggunakan uang maka hal itu merupakan perbuatan sia-sia yang tidak

---

<sup>19</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu*, hlm. 25.

<sup>20</sup>[https://www.kompasiana.com/subhan\\_jr/591f2aeb6423bdb6502350fd/pengertian-dan-pendapat-ulama-tentang-larangan-transaksi-berbau-judi-maisir](https://www.kompasiana.com/subhan_jr/591f2aeb6423bdb6502350fd/pengertian-dan-pendapat-ulama-tentang-larangan-transaksi-berbau-judi-maisir) .Diakses Kamis, 25 November 2019

<sup>21</sup>[https://www.kompasiana.com/subhan\\_jr/591f2aeb6423bdb6502350fd/pengertian-dan-pendapat-ulama-tentang-larangan-transaksi-berbau-judi-maisir](https://www.kompasiana.com/subhan_jr/591f2aeb6423bdb6502350fd/pengertian-dan-pendapat-ulama-tentang-larangan-transaksi-berbau-judi-maisir) .Diakses Kamis, 25 Oktober 2019

<sup>22</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.77

bermanfaat, jika menggunakan uang atau sejenisnya maka hal itu berarti judi.<sup>23</sup>

- d. Adiwarmanto A. Karim, *maisir* yaitu suatu permainan yang menempatkan satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut.<sup>24</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *maisir* adalah perjudian, yakni segala bentuk transaksi yang mengandung unsur untung-untungan yang ketika akad itu terjadi hasil yang akan diperolehnya belum jelas, dalam transaksi tersebut akan ada sebagian pihak yang diuntungkan dan sebagian pihak yang dirugikan.

## B. Unsur-unsur Maisir

Dalam menetapkan sanksi atau hukuman terhadap suatu pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam suatu *jarimah*. Jika unsur-unsur ini ada pada suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu delik *jarimah*. Unsur-unsur delik itu ada dua macam, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum tersebut adalah adanya *nash* yang melarang dan mengancam perbuatan (unsur formil), adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat (unsur materiil), dan pelaku adalah mukallaf (unsur moral).<sup>25</sup> Adapun unsur khusus ada dua yang merupakan syarat khusus, yaitu:

- a. Harus ada dua pihak yang masing-masing terdiri dari satu orang atau lebih yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang

---

<sup>23</sup>Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.43

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>Abdul A'la Almaududi, *Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP (Studi Analisis Komparasi Unsur-unsur dan Sanksi Pidana Perjudian)*, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tidak diterbitkan, 2009, hlm.34

cocok) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.

- b. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan suatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan di luar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.<sup>26</sup>

Rasyid Ridha dan at-Tabarsi sebagaimana dikutip Hasan Muarif Ambary sepakat menyatakan bahwa segala bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan termasuk ke dalam pengertian *maisir* yang dilarang syara". Menurut Hasbi ash-Shiddieqy permainan yang mengandung unsur untung-untungan, termasuk judi, dilarang syara".<sup>27</sup>

Berdasarkan rumusan judi di atas, maka jika ada dua kesebelasan sepak bola yang bertanding yang oleh sponsor akan diberikan hadiah kepada yang menang, ini bukan judi, karena tidak ada dua pihak yang bertaruh. Contoh lain, dua pemain catur yang mengadakan perjanjian, siapa yang kalah membayar kepada yang menang sejumlah uang, ini dinamakan judi, karena terdapat unsur taruhan di dalamnya.

### C. Jenis-Jenis Maisir

Pada masa Jahiliyah dikenal beberapa bentuk *al-maisir*, yaitu:

- a. *Al-mukhâtharah* ( المخاطرة ) adalah perjudian dilakukan antara dua orang laki-laki atau lebih yang menempatkan harta dan istri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan. Orang yang berhasil memenangkan permainan itu berhak mengambil harta dan istri dari pihak yang kalah. Harta dan istri yang sudah menjadi milik pemenang itu dapat diperlakukannya sekehendak hati. Jika dia menyukai kecantikan perempuan itu, dia akan mengawininya, namun jika ia tidak menyukainya,

---

<sup>26</sup>Masjfulk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah* (Kapita Selektta Hukum Islam), (Jakarta: PT Gunung Agung, 1996), hlm.148.

<sup>27</sup>Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 297-298.

perempuan itu dijadikannya sebagai budak atau gundik. Bentuk ini, seperti disebutkan oleh al-Jashshash, diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbas.<sup>28</sup>

- b. *Al-tajzi`ah* ( التجزئة ) adalah perjudian yang dilakukan 10 orang laki-laki dengan menggunakan kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu (karena pada waktu itu belum ada kertas). Kartu yang disebut *al-azlâm* itu berjumlah 10 buah, yaitu *al-faz* berisi satu bagian, *al-taw'am* berisi dua bagian, *al-raqib* tiga bagian, *al-halis* empat bagian, *al-nafis* lima bagian, *al-musbil* enam bagian, dan *al-mu'alif* tujuh bagian, yang merupakan bagian terbanyak. Sedang kartu *al-safih*, *al-manih* dan *alwaqd* merupakan kartu kosong. Jadi jumlah keseluruhan dari 10 nama kartu itu adalah 28 buah. Kemudian seekor unta dipotong menjadi 28 bagian, sesuai dengan jumlah isi kartu tersebut, selanjutnya kartu dengan nama-nama sebanyak 10 buah itu dimasukkan ke dalam sebuah karung dan diserahkan kepada seseorang yang dapat dipercaya. Kartu itu kemudian dikocok dan dikeluarkan satu per satu hingga habis. Setiap peserta mengambil bagian dari daging unta itu sesuai dengan isi atau bagian yang tercantum dalam kartu yang diperolehnya. Mereka yang mendapatkan kartu kosong, yaitu tiga orang sesuai dengan jumlah kartu kosong, dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan merekalah yang harus membayar unta itu. Sedangkan mereka yang menang, sedikit pun tidak mengambil daging unta hasil kemenangan itu, melainkan seluruhnya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin.<sup>29</sup>

Mereka yang menang saling membanggakan diri dan membawa-bawa serta melibatkan pula suku atau kabilah mereka masing-masing. Di samping itu, mereka juga mengejek dan menghina pihak yang kalah dengan menyebut-nyebut dan melibatkan pula kabilah mereka. Tindakan ini selalu berakhir dengan perselisihan, percekcokan, bahkan saling

<sup>28</sup>Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah*, hlm.146.

<sup>29</sup>Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, hlm. 288-289.

membunuh dan peperangan. Al-Jashshash sebagaimana dikutip Hasan Muarif Ambary menceritakan bahwa sebelum ayat pelarangan judi diturunkan, Abu Bakar juga pernah mengadakan taruhan dengan orang-orang musyrik Mekkah. Taruhan itu dilakukan ketika orang-orang musyrik tersebut menertawakan ayat yang menjelaskan bahwa orang-orang Romawi akan menang setelah mereka mengalami kekalahan (surat al-Rum ayat 1-6). Padahal pada waktu ayat itu turun, bangsa Romawi baru saja mengalami kekalahan dalam peperangan menghadapi bangsa Persia Sasanid. Ketika Nabi mengetahui taruhan yang dilakukan Abu Bakar, beliau menyuruh Abu Bakar menambah taruhannya. Beberapa tahun kemudian, ternyata bangsa Romawi mengalami kemenangan dalam perang menghadapi bangsa Persia, dan Abu Bakar menang dalam taruhan tersebut. Tapi kebolehan taruhan ini kemudian di-nasakh dengan turunnya ayat yang menegaskan haramnya permainan judi tersebut dengan segala bentuknya.<sup>30</sup>

- c. *Nirdasyir* (النردشِير) adalah kata campuran dari bahasa Arab “*nird*” (dadu) dengan bahasa Persi “*syir*” (indah-manis). Ini pada mulanya adalah permainan judi orang besar Persia, yaitu gundu yang dibuat dengan warna-warna yang bagus sekali. Dadu adalah satu potongan kecil dari tulang, atau kayu yang mempunyai enam sisi, setiap sisinya terdapat titik yang berurutan dari satu sampai enam, dan merupakan keseluruhan yang terbagi dimana kumpulan titik pada dua sisi yang berhadapan berjumlah tujuh. Cara permainan dadu itu dihamburkan ke meja panjang yang dinamai “*thawalah*”. Letak dadu yang di atas itulah yang menang, dan sekalian orang yang tepat terkaannya menanglah ia dan yang tidak tepat kalahlah

---

<sup>30</sup>*Ibid.*

ia. Ulama sepakat atas haramnya bermain dadu dengan taruhan atau dengan mempersyaratkan adanya uang.<sup>31</sup>

Adapun jika tidak mempersyaratkan uang hukumnya menjadi suatu kontroversi. Sebagian mengharamkan secara mutlak, baik dengan taruhan ataupun tidak. Ulama yang menetapkan haram adalah Al-Khithabi, Al-Baihaqi, Ibn al-Bar, Al-Qurthubi, Al-Hafidz Al-Munziri, dan Ibn Qudamah.<sup>32</sup> Sebagian lagi menganggapnya sebagai dosa besar, mereka antara lain: Ibn Hajar al-Haitami, al-Nawawi, dan Imam Haramain. Sebagian lainnya mengatakan bahwa hal tersebut adalah makruh, dan ini adalah mazhab sebagian pengikut Syafi'i seperti Ibn Ishaq al-Marwazi, Asfariyyin (diceritakan dari) Ibn Khairan, dan dipilih oleh Abu al-Thayyib. Sementara yang lain mengatakan adalah dosa kecil, mereka adalah dari mazhab Rafi'i dan Al-Ghazali. Sebagian lain membedakan antara wilayah yang memuliakan itu maka ditolak kesaksian pemainnya, dan wilayah yang tidak memuliakannya maka tidak ditolak dengannya kesaksian pelakunya. Dan itu jika tanpa taruhan dari kedua pihak yang salah satunya.<sup>33</sup>

- d. *Al-masyathirah* ( مشطيره ) dan *al-muqasamah* ( موقا سمح ) (catur), setiap dari dua sisinya mempunyai bagian yang menjadi bagian dari permainan. Cara permainannya yaitu dimainkan oleh dua orang berhadapan di depan papan catur yang terdiri dari 64 kotak berwarna dua, warna pertama berwarna putih dan yang lain berwarna hitam. Warna putih diletakkan di sisi kanan salah satu pemain, dan setiap tempat ada 16 anak catur yang dimainkannya. Delapan diantaranya adalah yang kecil, dinamakan pion dan diletakkan pada barisan kedua dari sisi setiap pemain. Sedang yang delapan lainnya berbeda namanya, yaitu raja, ratu, menteri, kuda dan

<sup>31</sup>Siradjuddin, Abbas, *40 Masalah Agama*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1981), hlm. 57.

<sup>32</sup>Said Agil Husin Al Munawar, *Membangun Metodologi Ushul Fiqh*, (Jakarta: Ciputat Press, 2004), hlm. 370.

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 371.

benteng, kedelapan ini diletakkan di barisan pertama dari sisi pemain. Kemudian anak catur tersebut digerakkan sesuai dengan peraturan yang ada. Anak catur akan keluar dari arena jika ada yang memakannya, yaitu dengan menggerakkannya dengan peraturan yang ada. Maksud dari permainan ini adalah menyerang raja hingga tidak bisa bergerak (skak mati) dengan mengepungnya. Mayoritas ulama sepakat diharamkannya permainan catur dengan taruhan.<sup>34</sup> Ibnu Qoyyim berpendapat bahwa bermain catur adalah termasuk tipe/jenis permainan dadu yang hukumnya adalah haram, seperti dalam bentuk barang taruhan. Adapun bila tidak menggunakan barang taruhan, maka boleh menurut jumbuh. Sedangkan Imam Malik dan pengikutnya, Abu Hanafiah dan pengikutnya, Imam Ahmad dan mayoritas tabiin cenderung membolehkan permainan catur ini. Imam Syafi'i mengharamkan permainan dadu, yang menjadi alasan pengharaman perjudian, akan tetapi dia tidak menjelaskan secara mendetail, sehingga belum jelaslah keharaman catur ini, sebagian ulama pengikut Syafi'i mengharamkan bermain catur, sebagian berpendapat makruh, dan tidak sampai kepada pendapat yang mengharamkan.<sup>35</sup>

- e. *Al-yanatsib* (lotre), Muhamamd Abduh mengemukakan pendapatnya, dalam kitab Tafsir al-Manar juz II dengan sub-judul *al-maisir al-yanatsib* (judi lotre), adalah nama, nama bagi kegiatan pengumpulan uang dalam jumlah besar yang dilakukan oleh pemerintah, yayasan atau organisasi dari ribuan orang. Sebagian kecil dari uang yang terkumpul itu diberikan kembali kepada beberapa orang, misalnya mendapat 10%, dan dibagikan melalui cara *al-maisir* (cara yang berlaku pada permainan judi), sedang sisanya dikuasai oleh penyelenggara dan digunakan untuk kepentingan umum. Caranya adalah dengan mencetak kartu atau kupon yang bentuknya mirip dengan mata uang. Setiap kupon yang disebut “kupon

<sup>34</sup> Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, hlm. 290-291.

<sup>35</sup> Said Agil Husin Al Munawar, *Membangun Metodologi...*, hlm. 380.

lotre ini dijual dengan harga tertentu dan diberi nomor dengan angka-angka tertentu serta dicantumkan pula jumlah uang yang akan diterima oleh pembelinya, jika ia beruntung.<sup>36</sup> Penentuan atas pemenang di antara pembeli kupon dilakukan melalui undian beberapa kali putaran. Para pembeli yang nomor kuponnya cocok dengan nomor yang keluar dalam undian itu dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan hadiah uang sebanyak 10% dari hasil yang terkumpul. Undian ini dilaksanakan secara periodik, misalnya, sekali dalam sebulan dan waktunya juga sudah ditentukan. Sedangkan para pembeli kupon yang lain tidak mendapatkan apa-apa. Cara penetapan pemenang ini, menurut Abduh, mirip sekali dengan cara penarikan pemenang pada *almaisir* bentuk *al-tajziah*.<sup>37</sup>

*Al-Jashshash* juga menceritakan bahwa sebelum ayat pelarangan judi diturunkan, Abu Bakar juga pernah mengadakan taruhan dengan orang-orang musyrik Mekkah. Taruhan itu dilakukan ketika orang-orang musyrik tersebut menertawakan ayat yang menjelaskan bahwa orang-orang Romawi akan menang setelah mereka mengalami kekalahan (surat al-Rum ayat 1-6). Padahal pada waktu ayat itu turun, bangsa Romawi baru saja mengalami kekalahan dalam peperangan menghadapi bangsa Persia Sasanid. Ketika Nabi mengetahui taruhan yang dilakukan Abu Bakar, beliau menyuruh Abu Bakar menambah taruhannya. Beberapa tahun kemudian, ternyata bangsa Romawi mengalami kemenangan dalam perang menghadapi bangsa Persia, dan Abu Bakar menang dalam taruhan tersebut. Tapi kebolehan taruhan ini kemudian di-nasakh dengan turunnya ayat yang menegaskan haramnya permainan judi tersebut dengan segala bentuknya.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 299.

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 260.

<sup>38</sup> Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, hlm. 288-289

Selain empat permainan di atas yang dipraktikkan oleh orang Jahiliyyah, pada zaman sekarang muncul praktik judi SMS berhadiah. Yang dimaksud SMS berhadiah adalah suatu model pengiriman SMS mengenai berbagai masalah tertentu, yang disertai dengan janji pemberian hadiah, baik melalui undian ataupun melalui akumulasi jumlah pengiriman SMS yang paling tinggi, sementara biaya pengiriman SMS di luar ketentuan normal, dan sumber hadiah tersebut berasal dari akumulasi hasil perolehan SMS dari peserta atau sebagiannya berasal dari sponsor. SMS berhadiah hukumnya haram karena mengandung unsur judi (*maisir*), *tabzir*, *gharar*, *dharar*, *ighra'*, dan *israf*.

- a. *Tabzir* yaitu permainan SMS berhadiah cenderung membentuk perilaku mubadzir yang menyia-nyiakan harta dalam kegiatan yang berunsur maksiat.
- b. *Gharar* yaitu permainan yang tidak jelas, dimaksudkan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya oleh produsen/penyedia jasa melalui trik pemberian hadiah atau bonus.
- c. *Dharar* yaitu membahayakan orang lain akibat dari permainan judi terselubung yang menyesatkan dengan pemberian hadiah kemenangan di atas kerugian dan kekalahan yang diderita oleh peserta lain.
- d. *Ighra'* yaitu membuat angan-angan kosong dimana konsumen dengan sendirinya akan berfantasi-ria mengharap mendapat hadiah yang menggiurkan. Akibatnya menimbulkan mental malas bekerja karena untuk mendapatkan hadiah tersebut cukup dengan menunggu pengumuman.
- e. *Israf* yaitu pemborosan, dimana peserta mengeluarkan uang di luar kebutuhan yang wajar.<sup>39</sup>

SMS berhadiah yang diharamkan dapat berbentuk bisnis kegiatan kontes, kuis, olahraga, permainan, kompetisi dan berbagai bentuk kegiatan lainnya,

---

<sup>39</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Majelis Fatwa Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011) hlm.847-848.

yang menjanjikan hadiah yang diundi diantara peserta pengirim SMS baik dalam bentuk materi, paket wisata dan lain sebagainya. Hadiah dari SMS yang diharamkan adalah berasal dari hasil peserta pengirim SMS yang bertujuan mencari hadiah yang pada umumnya menggunakan harga premium yang melebihi biaya normal dari jasa yang diterima. Hukum haram SMS hadiah ini berlaku secara umum bagi pihak yang terlibat baik bisnis penyelenggara acara, provider telekomunikasi, peserta pengirim, maupun pihak pendukung lainnya.<sup>40</sup>

Allah telah menguatkan pengharman judi dengan berbagai penguatan:

- a. Allah telah menjadikannya termasuk perbuatan syaitan, karena berjudi telah melahirkan berbagai tindak kejahatan, kezaliman, dan kemurkaan Allah.
- b. Allah telah menjadikan penjaualan berjudi sebagai jalan memperoleh keberuntungan dan keselamatan.
- c. Allah telah menjadikan judi sebagai penyebab lahirnya permusuhan dan kebencian, hal yang merupakan kerusakan duniawi terburuk dan banyak melahirkan maksiat di dalam harta, kehormatan dan jiwa.<sup>41</sup>

Ketentuan-ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam adalah bentuk jarimah *ta'zir*. Pidana perjudian termasuk ke dalam jarimah *ta'zir* sebab setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus *di ta'zir*, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia.<sup>42</sup> Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *ta'zir* serta keadaan si pelaku. Singkatnya, hukuman-hukuman tindak pidana *ta'zir* tidak mempunyai batasan-batasan tertentu. Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberi wewenang kepada penguasa atau hakim untuk menentukan tindak pidana yang bertentangan dengan kepentingan-

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Ahmad Musthafa al Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1987), hlm. 3641.

<sup>42</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 359.

kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan) serta prinsip umum hukum Islam. Dari keterangan di atas, jelaslah bahwatidak ada satu kejahatan pun yang tidak dikenakan sanksi atau hukuman.<sup>43</sup>

Berjudi telah dijadikan sebagai penghalang dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat yang merupakan ruh, tiang dan perbekalan agama. Berhati-hatilah terhadap apa yang menimpa kalian jika kalian melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya, yaitu berupa cobaan di dunia dan azab di akhirat. Sebab Allah tidak pernah mengharamkan kepada kalian, kecuali apa yang mengandung bahaya terhadap kalian di dunia dan di akhirat.<sup>44</sup>

#### D. Dasar Hukum Larangan Maisir

Dalam al-Qur'an kata *maisir* disebutkan sebanyak tiga kali yaitu dalam surat al-Baqarah ayat 219, surat al-Maidah ayat 50 dan ayat 91. Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa Jahiliyah, yaitu *khamar*, *al-maisir*, *al-anshab* (berkorban untuk berhala) dan *al-azlam* (mengundi nasib dengan menggunakan panah). Penjelasan itu tersebut dengan jumlah *khabarriyah* dan jumlah *insya'iyah*.<sup>45</sup>

##### a. Al-Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ  
مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ كَذَلِكَ بَيْنَ اللَّهِ لَكُمْ أَلْءَايَاتٍ لَعَلَّكُمْ  
تَتَفَكَّرُونَ

Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah:

<sup>43</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qonunil Wad'iy)* Jilid I, Penerjemah: Tim Tsalisah-Bogor, (Jakarta: PT Karisma Ilmu, 2007), hlm. 100.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV penerbit Diponegoro, 2011), hlm. 27.

"yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.<sup>46</sup>

Dalam surah al-Baqarah ayat 219, Allah menyebutkan bahwa dalam *khamar* dan *maisir* selain terdapat dosa besar juga mengandung kemanfaatan. Namun perlu diperhatikan bahwa Allah SWT pun menyebutkan bahwa dosa yang terdapat dalam keduanya lebih besar dari pada kemanfaatannya. Maka hukum keduanya, baik *khamar* maupun *maisir* adalah haram karena terdapat unsur bahaya yang lebih besar dari manfaatnya.

b. Al-Maidah ayat 90 dan 91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ  
وَيَصُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamar* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).<sup>47</sup>

Allah SWT telah menyandingkan *maisir* dengan *khamar*. Hal ini menunjukkan bahwa bahaya *maisir* sama dengan *khamar* yang benar-benar harus dihindari oleh manusia. Bahkan dalam surat al-Maidah ayat 90 tersebut, Allah SWT memerintahkan untuk tidak melakukannya. Sehingga segala sesuatu hal yang berkaitan atau mendekati pada *maisir* pun harus dihindari. Oleh

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 27.

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 97.

karena itu, diharamkannya *maisir* bukan hanya memainkannya saja, memberi fasilitas seperti tempat dan memberikan izinpun diharamkan.<sup>48</sup>

Berdasarkan ketiga ayat di atas ulama fikih sependapat menetapkan bahwa *maisir* itu haram hukumnya karena *maisir* itu merupakan salah satu perbuatan kotor yang hanya dilakukan oleh setan dan menumbuhkan beberapa dampak negatif seperti permusuhan, saling membenci, menyebabkan lalai pada perbuatan mengingat Allah SWT dan melalaikan dari ibadah shalat. Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan apapun, artinya semua perbuatan yang menimbulkan *mudharat* bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan.

Dihubungkannya lafas *Khamar* dan *maisir*, karena bahayanya hampir sama, baik bahaya bagi individu, keluarga maupun masyarakat. Pecandu minuman keras (*Khamar*) hampir sama dengan pecandu judi (*maisir*), keduanya dapat melalaikan orang dari melaksanakan kewajiban-kewajibannya, baik kepada Allah Swt maupun kepada sesama manusia. Kemudian terkait dengan hadis Nabi di atas, “Barang siapa mengajak temannya bermain judi, maka hendaklahia bersedekah”, menurut Asy-Syauqani dalam kitabnya : Nailul Authar, menyatakan bahwa lafaz “hendaklah bersedekah” itu, menunjukkan dilarangnya bermain judi, karena sedekah yang diperintahkan itu sebagai tebusan untuk suatu perbuatan dosa. Ia menyatakan bahwa bermain judi, yang dipergunakan kata-kata, qumar atau maysir, adalah suatu bentuk permainan yang biasa dilakukan orang-orang Arab. Menurutnya permainan apa saja yang terdapat unsure untung rugi, dapat dikategorikan sebagai judi.<sup>49</sup> Aturan hukum islam diatas, pada dasarnya bertujuan untuk mendidik bribadi muslim, agar memiliki kepribadian mulia, menegakkan keadilan dalam masyarakat dan memenuhi kepentingan atau memelihara kebaikan hidup yang

---

<sup>48</sup>Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi Dalam Bisnis: Tinjauan Etika Bisnis Islam*, (Surabaya: Alpha, 2007), hlm. 77.

<sup>49</sup>Mu" ammal Hamidy, *Et.Al Terjemahan Nailul Authar*, Jilid 6, (Surabaya Bina Ilmu, 1993), hlm. 2990.

hakiki.<sup>50</sup> Dalam hal ini hukum Islam sangat memperhatikan kepentingan hidup manusia, oleh karenanya jangan sampai kepentingan ini dilanggar, sehingga merusak keselamatan manusia itu sendiri.

Muhammad Ali as-Shabuny, dalam kitab tafsir Ayat Ahkam menyatakan bahwa para ulama sependapat bahwa judi (*al-Maisir*) hukumnya adalah haram. Kesepakatan keharaman ini adalah lafaz ayat QS. Al-Baqarah (2) : 219 (pada keduanya terdapat dosa besar). Ulama sepakat bahwa setiap permainan yang menjadikan satu pihak bisa menang dan pihak lain kalah adalah termasuk judi yang diharamkan, baik menggunakan sarana apa saja seperti catur, dadu, dan lain sebagainya yang sekarang ini disebut ya *nashib* (lotre atau adu nasib), baik yang bertujuan untuk tujuan kebaikan, seperti dana social atau semata-mata demi mencari keuntungan, maka semuanya itu termasuk keuntungannya yang tidak baik, dan bahwasanya Allah SWT adalah dzat yang bagus, Ia tidak menerima melainkan yang bagus (baik).<sup>51</sup> Hal ini dipertegas dengan pendapat Sayyid Sabiq, bahwa tidak dibolehkan melakukan taruhan apabila seorang di antara yang bertaruh menang lalu dia mendapatkan taruhan itu, sedangkan yang kalah dia berutang kepada temannya, hal tersebut dikategorikan perjudian yang diharamkan.<sup>52</sup>

Permasalahan ini juga pernah disinggung dalam forum Mukhtamar Ke 30 Nahdlatul Ulama pada tahun 1999 di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Mukhtamirin sepakat bahwa lomba dengan menarik uang saat pendaftaran dari peserta untuk hadiah termasuk judi. Dengan bahasa lain, praktik semacam ini termasuk haram. Yang perlu menjadi perhatian di sini adalah uang pendaftaran sengaja diperuntukkan sebagai biaya hadiah. Sehingga, apabila uang

---

<sup>50</sup> Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, (An-Nashr: Darul Fikr Arabiy., 1958), hlm. 364

<sup>51</sup> Muhammad Ali As-Shabuny, *Tafsir Ayat Ahkam*,: Keira Publishing, 2007 hlm.634

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Juz, III*, (Beirut-Libanon: Dar Al-Fikriy, 1403/1983), hlm. 4274

pendaftaran itu bukan untuk hadiah maka hal itu di luar kategori judi. Dengan demikian, penting bagi penyelenggara lomba berhadiah untuk tidak menggunakan uang pendaftaran peserta sebagai bagian dari biaya hadiah. Ongkos pengeluaran hadiah bisa diambilkan dari sumber lain, seperti sponsor, donatur, atau lainnya. Selain alokasi dana hadiah, penyelenggara juga perlu memperhatikan jenis perlombaan pun agar tidak bertentangan dengan syariat. Karena bisa jadi proses penyelenggaraan sudah tepat, tapi karena jenis perlombaan melanggar syariat, praktik tersebut berstatus haram.

Hukum dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang. Sehingga *maisir* mencakupi semua mu'amalah yang membuat orang yang melakukannya berada dalam ketidakjelasan antara untung dan rugi, yang bersumber dari *gharar* serta spekulasi dan hal itu mejadi sebab terjadinya permusuhan dan kebencian di antara manusia.

#### **E. Hikmah Diharamkannya Maisir**

Islam dengan tegas mengharamkan segala sesuatu yang mengandung unsur *maisir*. Segala sesuatu diharamkan oleh Allah pasti mengandung hikmah dan tujuan mulia bagi manusia, karena segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah tidak mungkin mengandung kesia-sian belaka. Begitupula dalam pengharamkan *maisir* terdapat hikmah dan tujuan baik bagi manusia. Islam menghendaki setiap muslim untuk menaati hukum-hukum Allah dalam usahanya mencari kekayaan. Seorang muslim seharusnya menggapai tujuan melalui jalur-jalur yang benar. Allah telah memberikan keleluasaan bagi manusia untuk mendapatkan rejeki dengan usaha dan kerja keras.

Namun dalam praktik *maisir* seseorang justru cenderung bergantung pada keberuntungan nasib dan harapan-harapan kosong.<sup>53</sup> Salah satu *maqasid al-syariah* yaitu *hifzu al-mal* dalam artian memberikan perlindungan bagi harta kekayaan seseorang.<sup>54</sup> Seseorang tidak boleh mengambil harta kekayaan orang lain kecuali dengan adanya transaksi yang sehat atau keikhlasan pemiliknya sebagai bentuk hibah atau sedekah. Sedangkan mengambil harta orang lain melalui *maisir* merupakan cara yang salah, karena pada dasarnya pemilik harta tersebut tidak menghendaki hartanya diambil oleh orang lain. Oleh karena itu tidak heran apabila *maisir* memicu permusuhan dan kebencian di antara orang-orang yang bertaruh. Meskipun mereka zahir mengatakan rela, hal itu hanya sebagai keterpaksaan, karena posisi mereka sebagai pihak yang kalah, sekalipun diam dalam hatinya memendam marah atas kurang beruntungnya.

Pihak yang kalah dalam permainan judi akan menimbulkan rasa penasaran yang dapat menjadikan seseorang kecanduan untuk kembali melakukan *maisir*. Hal ini sejalan dengan surah al-Maidah ayat 91 bahwa setan menginginkan terjadinya permusuhan dan kebencian di antara para pemain judi. Selain itu *maisir* juga dapat menyebabkan seseorang lalai zikir kepada Allah dan meninggalkan shalat. Rasa kecanduan untuk selalu bermain judi sering kali menguasai diri seorang penjudi hingga mereka lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan.<sup>55</sup> Seseorang yang suka bermain *maisir* akan susah melepaskan kebiasaan tersebut, baik sebagai pemenang maupun yang kalah. Rasa penasaran dan harapan pada permainan berikutnya akan memperoleh kemenangan menjadikan mereka larut dalam *maisir*. Menang dan kalah membuat mereka semakin penasaran hal ini lah yang menyebabkan kecanduan dalam diri para penjudi. Akibat yang ditimbulkan dari kecanduan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 5.

<sup>55</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Hiburan Edisi Indonesia*, terj. Dimas Hakamsya (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 422.

judi ini antara lain meningkatnya kriminalitas, karena orang yang kecanduan judi hanya memikirkan cara untuk menang, dan yang kalah hati dan jiwanya menjadi panas.<sup>56</sup>

Perjudian menimbulkan permusuhan dan pertentangan di antara pemain-pemain itu sendiri, bagaimanapun selalu ada pihak yang menang dan ada yang kalah yang di rampas dan merapmas; yang kalah meskipun dia diam namun diamnya penuh kebencian dan rasa dongkol, dia marah karena angan-angannya tidak dapat tercapai. Kerugian itu mendorong pihak yang kalah untuk mengulanginya lagi, barangkali dengan ulangan yang kedua tersebut dia dapat menang dan dapat menutupi kerugian yang pertama. Kemenangan yang sedikit itu mengajak untuk dapat lebih banyak. Sama sekali tidak ada keinginan untuk berhenti. Hobi atau suka bermain judi merupakan bahaya yang dapat mengancam masyarakat dan pribadi. Hobi ini merusak waktu dan aktivitas hidup dan menyebabkan pemain-pemainnya menjadi manusia yang tamak. Mereka mau mengambil hak milik orang lain, namun tidak mau memberi. Bermain judi menjadikan pemain judi sibuk dengan permainannya sehingga lupa akan kewajibannya kepada Tuhan, diri sendiri, keluarga dan umatnya. Apalagi jika uangnya sudah habis karena kalah berjudi, sangat besar kemungkinan untuk mendorong seseorang itu melakukan tindak kriminal. Selain itu, kecanduan bermain judi dapat menghilangkan rasa sayang kepada harta, karena selalu penasaran.

Amarah dalam hati penjudi yang kalah pun dapat menyebabkan hancurnya keluarga dan persahabatan hal ini tentu saja merusak moral masyarakat. Meskipun pada awalnya mereka merasa bahwa permainan judi adalah hiburan untuk mengisi kekosongan, namun kemudharatan yang timbul karenanya lebih berbahaya.

---

<sup>56</sup>Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis...*, hlm.103.

## BAB III

# PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU DI GANTANGAN KACER SEULAWAH MEULIOE KUPI KOTA BANDA ACEH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

### A. Pengertian Perlombaan

Perlombaan merupakan salah satu bentuk hiburan bagi manusia. Hubungan yang terjalin dalam perlombaan bukan lah antara makhluk dengan penciptanya, melainkan terjadi antara manusia.<sup>57</sup> Maka dari itu berlaku kaidah umum bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah diperbolehkan hingga ada dalil yang mengharuskan melakukan atau meninggalkannya.<sup>58</sup> Pada dasarnya, perlombaan diperbolehkan selama tidak melanggar aturan-aturan syariah. Di zaman Rasulullah pun sering diadakan perlombaan, seperti balap kuda, lomba lari, memanah dan lain-lain. Asal perlombaan adalah dibolehkan, hal ini dibuktikan beberapa hadis dan ijma', jika lomba tersebut sebagai persiapan untuk jihad, seperti lomba memanah dan pacuan kuda. Perlombaan atau *musabaqah* itu ada dua macam, yaitu dengan taruhan dan tanpa taruhan. Pendapat jumhur ulama membolehkan setiap perlombaan tanpa taruhan secara mutlak.<sup>59</sup> Seperti suatu ketika Rasulullah lomba lari dengan Aisyah R.A. dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud.

فَلَيْنَا عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَبَقَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَقْتُهُ  
حَتَّى إِذَا أَرَاهُنِي اللَّحْمُ سَأَبَقَنِي فَسَبَقْتَنِي فَقَالَ هَذِهِ بِئِنَّكَ

<sup>57</sup><http://multazam-einstein.blogspot.com> hukum-lomba-dengan-pemungutan-uang.  
Diakses Jum'at, 07 September 2018

<sup>58</sup>Moratul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis Tinjauan Etika Binsis Islam*, (Surabaya: Alpha,2007), hlm.74.

<sup>59</sup>Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002) hlm.264

<sup>60</sup>Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, nomor hadith 22989, dan *Sunan Abu Dawud* nomor hadith 2214, Aplikasi *Lidwa Pusaka Online* dalam <http://app.lidwa.com>, lihat juga Faishal bin AbdulAziz, *Bustanu al-Ahbar Mukhtasar* Naylu al-Awtar , terj. Mu'ammal Hamidy et al. Jilid 6 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 2985.

Dari Aisyah r.a., ia berkata: Aku pernah diajak lari (cepat) oleh Rasulullah SAW dan aku menang. Dan kami biasa (lari cepat itu) sampai badanku menjadi gemuk, maka Rasulullah dapat mengalahkanku. Maka (ketika itu) beliau bersabda: “ini dengan itu” (kemenanganku ini menebus kekalahanku dulu itu). (HR Ahmad dan Abu Dawud).

Penjelasan di atas adalah pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama. Para ulama sepakat bahwa perlombaan tanpa taruhan adalah diperbolehkan. Perlombaan pada masa sekarang ini bermula dari suatu permainan yang umum dilakukan oleh masyarakat, kemudian beralih bentuk dan sifat menjadi hiburan yang dipertunjukkan pada acara tertentu. Pada perkembangan selanjutnya, permainan tersebut beralih karakter dan motivasinya yang akhirnya dipertandingkan dengan transaksi berhadiah.<sup>61</sup> Dalam perlombaan berhadiah yang harus diperhatikan adalah mengenai status hadiah tersebut. Jangan sampai termasuk dalam *maisir*, karena Allah SWT mengharamkan *maisir* sebagaimana yang tersurat dalam surah al-Maidah ayat 90.

Perlombaan atau *musabaqah* telah menjadi bagian dari aktifitas manusia sejak dahulu hingga sekarang. Berbagai macam hal yang diperlombakan di masyarakat, terkadang perlombaan juga disertai dengan adanya hadiah bagi pemenangnya. Perlombaan atau *musabaqah* yang berasal dari kata *as-sabqu* yang secara bahasa artinya “berusaha lebih dahulu dalam menjalani sesuatu atau dalam setiap hal”. Maka *musabaqah* artinya kegiatan yang berisi persaingan untuk berusaha lebih dari orang lain dalam suatu hal. Hukum asal lomba yaitu boleh, bersaing dengan orang lain dalam suatu hal dan berusaha lebih dari yang lain ini tentu hukum asalnya mubah (boleh).<sup>62</sup> Selain itu, para ulama ketika membahas masalah *musabaqah*, umumnya mereka mengidentikkan dengan perlombaan yang melatih orang agar siap untuk berjihad. Yang menjadi

---

<sup>61</sup>Hamid Laonso dan Muhamad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), hlm. 215.

<sup>62</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 257.

permasalahan adalah ketika dalam perlombaan tersebut terdapat taruhan atau hadiah. Adapun sekedar lomba tanpa taruhan dan hadiah hukum asalnya boleh.

Rasulullah SAW merupakan tauladan yang baik bagi umat manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, beliau sering bergurau, bercanda dan bergembira, di samping beribadah kepada Allah SWT.<sup>63</sup> Jadi manusia bisa menghibur diri dengan salah satunya mengikuti perlombaan tanpa harus mengalihkan ibadah kepada Allah SWT. Beberapa macam yang disyariatkan Rasulullah SAW untuk kaum muslimin, guna memberikan kegembiraan, di antaranya hiburan dalam bentuk latihan ketangkasan, selain untuk bergembira, juga untuk mendidik mereka menjadi manusia berjiwa kuat dan mempersiapkan diri untuk maju ke medan jihad *fisabilillah*, seperti perlombaan lari cepat, memanah, gulat, menunggang kuda, main anggar serta berburu.

## **B. Perlombaan-Perlombaan Yang Mengandung Maisir**

Ajaran Islam begitu lengkap mengatur setiap perkataan maupun perbuatan manusia. Segala sesuatu yang berkenaan dengan perilaku manusia baik yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah SWT maupun yang berhubungan dengan sesama manusia, memiliki akibat hukum masing-masing.<sup>64</sup> Begitu luas ruang lingkup muamalah, karena hal ini berkaitan dengan interaksi antar manusia. Dalam kehidupan sehari-hari seseorang tidak akan terlepas dari kegiatan muamalah. Baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kegiatan jual beli ataupun sekedar untuk memenuhi kebutuhan batin seperti dalam hiburan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Perlombaan hukumnya selalu berubah-ubah tergantung kegiatannya Sebagaimana telah disebutkan, bahwa pada dasarnya segala bentuk interaksi sesama manusia adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Perlombaan berhadiah ini ada

---

<sup>63</sup>Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, (Surabaya: PutraPelajar, 2002), hlm. 264.

<sup>64</sup>Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), hlm. 25.

yang diperbolehkan dan ada yang dilarang. Perlombaan yang diperbolehkan dalam agama Islam, adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a. Perlombaan tidak menimbulkan marabahaya Pada dasarnya, perlombaan merupakan permainan yang dipertandingkan dengan motif hiburan. Maka dari itu, tidak seharusnya seseorang melakukan perlombaan yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain Seperti perlombaan yang dilakukan di masa Rasullulah SAW yang bertujuan untuk melatih pasukan muslim dalam berperang.
- b. Perlombaan tidak memperlihatkan aurat seseorang.<sup>66</sup> Perlombaan sesuai ketentuan hukum Islam yaitu perlombaan yang diselenggarakan tidak boleh mengharuskan pesertanya memperlihatkan auratnya.
- c. Hadiah itu datang dari pengusaha atau orang lain.<sup>67</sup> Diperbolehkan mengambil hadiah perlombaan apabila hadiah itu diberikan oleh pemerintah atau pihak lain yang tidak ikut dalam perlombaan (sponsor). Seperti yang dilakukan oleh Rasullulah saw mengadakan lomba berkuda dan memberikan hadiah kepada pemenangnya. Hadiah dikeluarkan oleh hanya salah satu pihak yang berlomba. Mengambil hadiah dalam perlombaan diperbolehkan apabila salah seorang dari dua orang yang berlomba atau salah satu pihak dari beberapa pihak yang berlomba yang mengeluarkan hadiah. Misalnya salah satu pihak berkata “barang siapa yang menang dalam perlombaan ini, maka dia akan memperoleh hadiah dariku. Tetapi apabila aku yang menang, maka kalian tidak akan memperoleh apapun dariku dan aku tidak mendapatkan apapun dari kalian.” Perlombaan berhadiah semacam ini tidak merugikan pihak manapun.

---

<sup>65</sup>Ahmad Adzhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 2004), hlm.15.

<sup>66</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Hiburan Edisi Indonesia*, terj. Dimas Hakamysa (Jakarta Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 59.

<sup>67</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 257.

d. Hadiah dikeluarkan oleh beberapa pihak yang berlomba secara *muhallil*. Hadiah dalam perlombaan boleh diambil apabila bersumber dari dua orang (pihak) yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, sementara di antara mereka terdapat salah seorang atau salah satu pihak yang berhak menerima hadiah itu bila dia menang dan tidak berhutang bila dia kalah. Orang yang menang berhak menerima hadiah dan tidak berhutang bila kalah. Itulah yang disebut *muhallil*. Dalam hal ini, *muhallil* harus memiliki karakter, yaitu keadaan fisik dan kemampuan yang sama dengan para peserta lainnya. Dia tidak boleh orang yang sudah diyakini akan menang atau akan kalah dalam perlombaan tersebut. Dengan adanya *muhallil* semacam itu maka perlombaan terhindar dari *maisir*. Di sini *muhallil* berfungsi sebagai orang yang menghalalkan perjanjian dalam perlombaan.

Perlombaan secara syariah diperbolehkan adalah lomba yang hadiahnya tidak berasal dari iuran peserta, tapi berasal dari sumber lain seperti dari sponsor atau dari panitia. Apabila uang peserta digunakan untuk biaya makan dan minum peserta, maka tidak menjadi masalah.<sup>68</sup> Dengan demikian, dalam sebuah perlombaan dana partisipasi yang dimintakan kepada peserta tidak boleh dialokasikan untuk hadiah para pemenang. Selain itu hadiah yang ada bernilai ransangan atau memberi motifasi kepada para pemain. Hal ini dilakukan agar pemain yang kalah bertanding terus berlatih meningkatkan kemampuannya.

Hadiah ini tidak memiliki motif mencari keuntungan dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam pemberian hadiah ini. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa pada dasarnya perlombaan adalah hiburan yang diperbolehkan oleh agama Islam. Namun tetap saja harus memperhatikan aturan-aturan syariah agar tidak sampai terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh agama. Karena pada dasarnya perlombaan adalah permainan yang bermotif

---

<sup>68</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), H.43 Grafindo Persada, 2014), hlm. 43.

hiburan maka tidak boleh melakukan permainan yang bisa menimbulkan mara bahaya dan memperlihatkan bagian tubuh atau aurat yang seharusnya ditutupi.<sup>69</sup>

Selain itu, dalam permainan tidak boleh melibatkan binatang, baik unggas atau binatang lainnya yang dapat menyebabkan tersakiti binatang-binatang tersebut.<sup>70</sup> Misalnya dalam permainan sabung ayam dan aduan kambing, kedua permainan tersebut dilarang karena menyebabkan ayam atau kambing yang diadu saling menyakiti. Termasuk dalam latihan memanah atau menembak, tidak boleh menggunakan binatang sebagai sasaran. Perlu diperhatikan pula agar permainan terhindar dari unsur perjudian (*maisir*) dan mengundi nasib (*azlam*) dan sutau permainan tidak boleh melewati batas dengan mengorbankan hal-hal yang lebih penting.

Permainan adalah hiburan yang tidak termasuk dalam kebutuhan pokok, maka tidak seharusnya mengganggu kewajiban seseorang, bahkan sampai melalaikan kewajiban seseorang tersebut. Dalam perlombaan berhadiah, harus benar-benar diperhatikan agar terhindar dari unsur *maisir*. Pertaruhan dalam perlombaan diharamkan oleh para ulama apabila salah seseorang atau satu pihak yang berlomba menang, maka dia memperoleh hadiah (taruhan) itu. Sedangkan apabila dia kalah maka dia kehilangan hadiah (taruhan) itu. Dengan demikian, dalam sebuah pertandingan dana partisipasi yang diminta dari peserta tidak boleh dialokasikan untuk hadiah para pemenang.<sup>71</sup>

### **C. Praktik Perlombaan Burung Berkicau di Gantangan Kacer Seulawah Meuligoe Kupa Kota Banda Aceh**

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, perlombaan burung kicau-kerap kali diselenggarakan sebagai program rutin dengan tujuan untuk meningkatkan omset dan serta mengikat hati para pelanggan kedai kopi. Salah satu contohnya

---

<sup>69</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Hiburan Edisi Indonesia*, terj. Dimas Hakamsya, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 59.

<sup>70</sup>*Ibid.*, hlm. 60.

<sup>71</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 44.

Meuligoe Kopi yang berada di Keutapang Kecamatan Darul Imarah Banda Aceh. Selain kedai kopi, ada juga diselenggarakan perlombaan burung kicau di lapangan Kesdam Banda Aceh, Taman Sari, dan juga di ruang lingkup kampus, seperti Kampus Universitas Abulyatama.

Sistem perlombaan dilakukan dengan cara membayar tiket dari setiap peserta yang mengikuti perlombaan. Setiap perlombaan terbagi menjadi beberapa kelas. Hal ini untuk memberi kesempatan pada setiap peserta memilih kelas yang akan diikuti. Perbedaan setiap kelas ini sesuai dengan tingkat kemampuan burung berkicau yang dimiliki para peserta. Semakin tinggi kelas perlombaan burung berkicau tersebut, maka semakin tinggi pula kemampuan burung berkicau yang dilombakan dan semakin besar pula hadiah yang didapat. Hal ini selaras dengan perbedaan harga tiket dan hadiah dalam penyelenggaraan perlombaan burung berkicau tersebut.<sup>72</sup>

Tahapan pelaksanaan perlombaan burung kicau di Gantangan Kacer Seulawah Meuligoe Kupa Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

#### 1. Persiapan perlombaan

Sebelum mengikuti perlombaan, para peserta biasanya melakukan persiapan serta perawatan ekstra pada burung berkicau peliharaannya. Hal ini dilakukan agar burung berkicau peliharaan masing-masing peserta dapat berkicau dengan merdu dan indah pada saat perlombaan. Perawatan masing-masing burung berbeda-beda meskipun burung tersebut sejenis, tetapi jenis perawatannya tergantung karakter masing-masing burung.<sup>73</sup>

#### 2. Pendaftaran

Sebelum mengikuti perlombaan, calon peserta perlombaan burung berkicau harus mendaftarkan diri yaitu dengan cara membeli tiket perlombaan sesuai dengan kelas perlombaan yang akan diikuti. Peserta yang membeli tiket

---

<sup>72</sup>Wawancara dengan Fahrul, Panitia Perlombaan Burung Berkicau, Pada Tanggal 20 September 2019.

<sup>73</sup>Wawancara dengan Cek Nas, Panitia Perlombaan Burung Berkicau, Pada Tanggal 20 September 2019.

dapat menentukan nomor yang diinginkan dan pembelian tiket perlombaan dilakukan pada hari perlombaan tersebut. Pembelian tiket ini juga dapat dilakukan via telepon apabila calon peserta tidak sempat hadir saat pendaftaran. Seluruh calon peserta lomba boleh mengikutkan lebih dari satu burung berkicau dalam perlombaan tersebut. Bila seseorang memiliki dua atau tiga burung berkicau, baik sejenis atau tidak, serta memiliki kualitas yang sama atau tidak, maka calon peserta boleh mengikutsertakan semua burung berkicau tersebut dalam perlombaan. Peserta yang mengikutsertakan burung berkicau lebih dari satu, maka dia harus membayar tiket perlombaan sebanyak burung yang diperlombakan sesuai dengan kelas masing-masing yang sudah dipilih oleh pemilik burung berkicau tersebut.<sup>74</sup>

Adapun prosedur pendaftaran perlombaan burung berkicau adalah sebagai berikut:

- a. Peserta datang ke panitia pembelian tiket.
- b. Peserta membeli tiket sesuai dengan kelas yang diinginkan.
- c. Panitia menunjukkan nomor-nomor gantangan yang masih tersedia.
- d. Panitia menyobek tiket yang dibeli peserta menjadi dua, satu bagian dimasukkan ke kotak untuk diundi pada akhir acara.
- e. Panitia memberikan satu bagian tiket yang lain sesuai dengan kelas dan nomor gantangan yang dipilih.
- f. Peserta berhak mengikuti perlombaan.<sup>75</sup>

Untuk pendaftaran via telepon adalah sebagai berikut:

- e. Peserta menelpon panitia pembelian tiket.
- f. Panitia menyebutkan nomor gantangan yang belum terisi.
- g. Peserta menyebutkan nomor gantangan yang diinginkan.
- h. Panitia menandai nomor gantangan yang dipilih.

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Fahrul, Panitia Perlombaan Burung Berkicau, Pada tanggal 05 November 2019.

<sup>75</sup> Wawancara dengan Cek Nas, Panitia Perlombaan Burung Berkicau, Pada Tanggal 20 September 2019.

- i. Panitia menyimpan tiket yang telah dipesan.
  - j. Peserta datang ke loket pendaftaran untuk membayar dan mengambil tiket yang telah dipesan.
  - k. Panitia menyobek tiket yang dibeli peserta menjadi dua, satu bagian dimasukkan ke kotak untuk diundi pada akhir acara.
  - l. Panitia memberikan satu bagian tiket yang lain sesuai dengan kelas dan nomor gantangan yang dipilih.
  - m. Peserta berhak mengikuti perlombaan.<sup>76</sup>
3. Pelaksanaan lomba

Perlombaan biasanya dimulai dari pukul 09.00 WIB. Sebelum itu, panitia perlombaan akan membacakan jenis burung dan kelas yang akan memulai perlombaan, sehingga seluruh peserta dapat mempersiapkan burung berkicau yang akan ikut lomba. Peserta yang telah disebutkan nama dan kelas perlombaannya dapat langsung menaikkan burung berkicau yang telah tercatat sebagai peserta lomba di gantangan sesuai dengan nomor yang tertera dalam tiket pendaftaran. Panitia menandai gantangan yang terisi dengan meletakkan bendera putih pada nomor gantangan tersebut. Setelah bendera putih telah terpasang seluruhnya di gantangan, maka saatnya perlombaan dimulai.<sup>77</sup>

#### 4. Penilaian juri

Setiap orang yang ingin menjadi juri perlombaan burung berkicau harus seseorang yang telah mengikuti diklat pelatihan teori burung, pemahaman terhadap semua jenis burung berkicau, tata cara penjurian, pengetahuan penjurian, etika penjurian, dan praktik penjurian.<sup>78</sup> Selain pernah mengikuti diklat, juri burung berkicau juga harus lulus tahap tes kesehatan dan psikologi

---

<sup>76</sup>Wawancara dengan Bunayya, Panitia Perlombaan Burung Berkicau, Pada Tanggal 20 September 2019.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Cek Nas, Panitia Perlombaan Burung Berkicau, Pada Tanggal 20 September 2019.

<sup>78</sup>Wawancara dengan Fahrul, Panitia Perlombaan Burung Berkicau, Pada Tanggal 20 September 2019.

untuk memastikan kelayakan sebagai juri. Selama beberapa bulan, mereka tetap harus dipantau dan dibekali materi-materi agar semakin memiliki kompeten.<sup>79</sup>

Di beberapa gantangan di Kota Banda Aceh terdapat enam juri dan dua koordinator lapangan, termasuk Fahrul selaku panitia gantangan di Kota Banda Aceh juga ikut turun sebagai koordinator lapangan untuk melihat kinerja serta memberikan masukan kepada para juri. Para juri diberikan durasi waktu lima belas menit untuk melakukan penilaian.<sup>80</sup> Setiap lima menit para juri berputar untuk memantau seluruh peserta burung berkicau. Seperti keterangan yang disampaikan Irvan, salah satu juri lomba burung berkicau di Gantangan Kacer Seulawah Meuligoe Kupa Kota Banda Aceh, pada putaran pertama para juri memantau bunyi setiap burung. Putaran kedua mulai melakukan penilaian, dan putaran ketiga membandingkan setiap burung dan menentukan burung favorit satu sampai sepuluh. Setelah lima belas menit, para juri berkumpul untuk berdiskusi dan menentukan para juara. Juara pertama diberikan kepada burung berkicau yang paling banyak menjadi favorit pertama sesuai dengan penilaian juri. Juara kedua diberikan kepada burung berkicau yang paling banyak menjadi favorit kedua sesuai dengan penilaian juri, dan Juara ketiga diberikan kepada burung berkicau yang paling banyak menjadi favorit ketiga sesuai dengan penilaian juri. Burung berkicau juara pertama diberikan bendera warna merah pada gantangannya. Burung berkicau juara kedua diberikan bendera warna hijau pada gantangannya. Burung berkicau juara ketiga diberikan bendera warna kuning pada gantangannya. Selain itu para juri juga memilih tujuh nomor gantangan lain untuk dijadikan juara empat sampai sepuluh. Penentuan juara empat sampai sepuluh ini biasanya berdasarkan nomor undian yang ada di dalam kotak yang telah disediakan, Namun, apabila menurut kesepatan juri ada

---

<sup>79</sup>Wawancara dengan Bang Bunayya, Panitia Perlombaan Burung Berkicau, Pada Tanggal 20 September 2019.

<sup>80</sup>Wawancara dengan Cek Nas, Panitia Perlombaan Burung Berkicau, Pada Tanggal 20 September 2019.

burung yang memiliki kualitas lebih tinggi, maka mereka akan langsung menentukan juara-juara tersebut tanpa harus melakukan undian.<sup>81</sup>

#### 5. Syarat dan aturan perlombaan

Dalam perlombaan burung berkicau di Gantangan Kacer Seulawah Meuligoe KUPI Kota Banda Aceh terdapat satu syarat dan aturan dalam perlombaan. Syaratnya yaitu para peserta harus memiliki tiket perlombaan untuk setiap burung yang akan diikutsertakan dalam perlombaan. Aturan perlombaan yaitu para pemilik burung tidak diizinkan berteriak agar kualitas irama burung-burung yang dilombakan dapat dianalisa dan dinilai secara baik oleh para juri perlombaan.<sup>82</sup>

#### 6. Pemberian hadiah

Setiap kelas perlombaan burung berkicau memiliki nilai hadiah yang berbeda. Adapun hadiah yang diterima oleh pemenang antara lain uang tunai, piagam, dan tropi. Hadiah uang tunai yang diberikan setiap Gantangan Kacer Seulawah Meuligoe KUPI di Kota Banda Aceh terdiri dari hadiah pokok dan *door prize*. Hadiah pokok ini dibagi menjadi dua yaitu hadiah penuh dan hadiah tidak penuh. Yang dimaksud dengan hadiah pokok adalah jumlah hadiah yang sudah pasti diterima oleh para pemenang. Hadiah pokok penuh yaitu jumlah uang yang diterima juara lomba secara penuh apabila gantangan terisi melebihi batas minimal yang ditargetkan oleh panitia. Sedangkan hadiah pokok tidak penuh yaitu jumlah uang yang diterima oleh juara lomba tidak diberikan secara penuh atau terdapat pengurangan hadiah uang tunai apabila gantangan tidak memenuhi batas minimal sesuai yang telah ditentukan oleh panitia. Selain itu,

---

<sup>81</sup>Wawancara dengan Bang Bunayya, Panitia Perlombaan Burung Berkicau, Pada Tanggal 20 September 2019.

<sup>82</sup>Wawancara dengan Cek Nas, Panitia Perlombaan Burung Berkicau, Pada Tanggal 20 September 2019.

juga ada *door prize* bagi para peserta berdasarkan undian tiket yang didapatkan peserta lomba ketika membeli tiket pendaftaran pada panitia sebelumnya.<sup>83</sup>

**Contoh Pembagian Kelas Perlombaan Burung Berkicau di Gantangan Kacer  
Seulawah Meuligoe KUPI Kota Banda Aceh**

NO	EVENT	KELAS	HARGA TIKET
1.	LOMBA	A	Rp. 300.000
2.	LOMBA	B	RP. 300.000
3.	LOMBA	C	Rp. 200.000
4.	LOMBA	D	Rp. 150.000
5.	LOMBA	E	Rp. 100.000

**Jenis-jenis Burung yang Dilombakan di Gantangan Kacer Seulawah Meuligoe  
KUPI Kota Banda Aceh**

NO	EVENT	KELAS	JENIS BURUNG
1.	LOMBA	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Murai Batu</li> </ul>
2.	LOMBA	B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kacer</li> <li>• Love Bird</li> </ul>
3.	LOMBA	C	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Murai Batu</li> <li>• Kacer</li> <li>• Love Bird</li> <li>• Kenari</li> </ul>
4.	LOMBA	D R - R A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Murai Batu</li> <li>• Kacer</li> <li>• Love Bird</li> <li>• Campuran Kecil</li> </ul>
5.	LOMBA	E	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kacer</li> <li>• Kapas Tembak</li> <li>• Cucak Hijau</li> <li>• Cucak Hijau kk</li> <li>• Love Bird</li> </ul>

<sup>83</sup>Wawancara dengan Fahrul, Panitia Perlombaan Burung Berkicau, Pada Tanggal 20 September 2019.

Dalam kontes pertandingan, penilaian juri terhadap kriteria burung yang dapat dijadikan pemenang ada tiga poin yaitu irama lagu, volume suara, dan fisik serat gaya burung berkicau.<sup>84</sup>

a. Irama lagu

Irama lagu adalah bunyi dengan alunan nada dengan tempo ketukan yang teratur dan serasi, yang meliputi kombinasi naik-turun dan panjang-pendeknya suatu nada sehingga kicauan yang dikeluarkan burung terdengar indah. Irama lagu ini meliputi kombinasi naik turunnya nada, panjang pendeknya nada, dan tempo irama sehingga kicauan yang dikeluarkan dapat enak didengar. Durasi kerja burung juga menjadi salah satu aspek penilaian pada point irama lagu.

b. Volume suara

Kualitas suara burung merupakan poin penting dalam penilaian. Kualitas suara burung yang baik adalah suara bersih, tidak parau, serta lantang. Penilaian volume suara menitikberatkan pada kualitas suara burung. Bukan berarti yang paling keras berkicau adalah yang lebih baik, tetapi harus ada unsur kemerduan dan kejernihan suara. Burung yang memiliki suara keras namun cempreng akan kalah dengan yang memiliki suara medium tetapi merdu dan jernih. Karena perlombaan burung berkicau pada pasarnya adalah perlombaan burung bernyanyi, bukan perlombaan burung berteriak.<sup>85</sup>

c. Fisik dan gaya

Penilaian fisik dan gaya ini merupakan penilaian menurut pandangan atau dengan kasat mata, yang meliputi kesehatan pada burung berkicau mulai dari bentuk fisik tidak ada cacat, warna bulu tidak kusam, serta hal lain yang dapat dinilai secara langsung menurut pandangan para juri. Dan untuk penilaian gaya ini berbeda-beda antara satu jenis burung dengan yang lain.

---

<sup>84</sup>Wawancara dengan Fahrul, Panitia Perlombaan Burung Berkicau, Pada Tanggal 12 November 2019.

<sup>85</sup>Wawancara dengan Fahrul, Panitia Perlombaan Burung Berkicau, Pada Tanggal 20 September 2019.

Karena setiap burung berkicau memiliki karakter dan gaya yang berbeda. Misalnya untuk burung pleci memiliki gaya membuka ekornya, berbeda dengan love bird yang bergaya nyeklek, yaitu bunyi sambil membuka mulut dengan kepala dan paruh yang proporsional. Gaya ini akan berbeda lagi dengan jenis burung murai batu, kacer, canary, dan burung-burung yang lain. Pada saat penilaian, para juri diberi dua puluh menit untuk menilai. Setiap lima menit sekali, para juri berputar sehingga setiap juri dapat memantau seluruh burung dalam perlombaan sebanyak tiga kali. Pada putaran pertama para juri mengontrol bunyi setiap burung, putaran kedua mulai melakukan penilaian, dan putaran ketiga membandingkan setiap burung serta menentukan burung favorit satu sampai sepuluh atau dua belas sesuai dengan pengambilan juara. Setelah lima belas menit berlalu, para juri berkumpul di tengah untuk berdiskusi dan menentukan para juara.<sup>86</sup>

#### **D. Aspek Maisir Pada Perlombaan Burung Berkicau Gantangan Kacer Seulawah Meuligoe Kupa Kota Banda Aceh**

Dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah diatur tentang *maisir* adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 18, Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- b. Pasal 19, Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
- c. Pasal 20, Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai *Jarimah Maisir* sebagaimana

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bang Bunayya, Panitia Perlombaan Burung Berkicau, Pada Tanggal 20 September 2019.

dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan *'Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

- d. Pasal 21, Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan *'Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.
- e. Pasal 22, Setiap Orang yang melakukan percobaan *Jarimah Maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan *'Uqubat Ta'zir* paling banyak 1/2 (setengah) dari *'Uqubat* yang diancamkan.

Qanun jinayah dan qanun acara jinayah memberi kemudahan bagi hakim dalam lingkup Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh untuk mengadili perkara tindak pidana, secara materil dan formil qanun Nomor 6 Tahun 2014 lebih komprehensif dari pada qanun sebelumnya (Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang *maisir*). Dalam qanun tersebut dirincikan nilai taruhan minimal dan maksimal, nilai taruhan paling banyak 2 gram emas murni berbeda hukumannya dengan kasus judi dengan nilai taruhan lebih dari dua gram emas murni.<sup>87</sup> Adanya standar hukuman minimal dan maksimal dalam qanun ini memberi rasa keadilan dan efek jera bagi pelaku. Meningkatnya kasus tindak pidana maisir menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan tindak pidana kepada pihak yang berwenang sudah lebih baik. Hal ini juga tidak terlepas dari kinerja aparat penegak hukum yang terus memperlihatkan keseriusan dalam penerapan qanun jinayah. Bertambahnya jumlah kasus yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada Tahun 2016 menjadi salah satu indikator bahwa Qanun Jinayat dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat sangat efektif dalam menangani kasus tindak

---

<sup>87</sup> Lihat, *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*.

pidana *maisir*.<sup>88</sup> Sebagaimana data-data yang telah penulis paparkan di atas, bahwa kasuskasus tindak pidana yang terjadi di wilayah Kota Banda Aceh didominasi oleh kasus *maisir*. Penulis memandang bahwa penerapan Qanun tentang Hukum Jinayah ini berjalan efektif, hal ini dapat dilihat pada proses tahapan dua kasus (Kasus Nomor 06/JN/2016/MS.BNA dan Kasus Nomor 08/JN/2016/MS.BNA) yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Tahapan penjatuhan hukuman tidak menimbulkan masalah dan memberi rasa keadilan bagi para pihak, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada putusan majelis hakim.

Sebagaimana dijelaskan oleh Khairil Jamal bahwa mekanisme penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana *maisir* dalam wilayah hukum Banda Aceh berjalan sesuai dengan perintah Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat acara jinayat dari pertama pelaku ditangkap, dilakukan penyelidikan oleh penyidik yang berwenang kemudian dilimpahkan kepada penuntut umum, apabila penuntut umum menerima maka selanjutnya berkas perkara yang sudah lengkap dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk disidangkan. Semua kasus yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh diproses apabila kasus tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah, tidak ada pilih kasih dalam hal penegakan hukum.<sup>89</sup>

Berdasarkan dua putusan yang menjadi objek kajian penulis menunjukkan bahwa proses hukum yang selama ini berlaku sudah sesuai dengan aturan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan juga SOP (Standar Operasional Prosedur) Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.<sup>90</sup> Hukuman cambuk yang dilaksanakan di depan umum diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku tindak pidana dan dapat mencegah masyarakat lainnya

---

<sup>88</sup> Ridha Hidayatullah, A. Hamid Sarong, Dahlan Ali, *Syiah Kuala Law Journal* : Vol. 1, No.3 Desember 2017, hlm. 100

<sup>89</sup> Ridha Hidayatullah., *Syiah Kuala Law Journal*. hlm. 100

<sup>90</sup> Fence M. Wantu, *Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum Vol.19 Nomor. 3, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2007, hlm, 13.

untuk tidak melakukan tindak pidana. Yusri menjelaskan bahwa dari bahasa tubuh yang diperlihatkan oleh para terpidana dalam kasus *maisir* dapat disimpulkan bahwa hukuman cambuk terhadap pelaku tindak pidana (terpidana) *maisir* dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 sangat efektif bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama dan qanun jinayat dapat meminimalisir kasus tindak pidana *maisir* apabila dibandingkan dengan sebulum qanun jinayat diterapkan.<sup>91</sup>

Putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana harus disertai pula fakta-fakta yang digunakan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>92</sup> Dalam menentukan tinggi rendahnya hukuman pidana, hakim tentu saja harus melihat secara obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana, kerugian apa saja yang ditimbulkan, bagaimanakah sepak terjang kehidupan pelaku terdahulu, apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama ke arah jalan yang sesat ataukah merupakan suatu perbuatan, atau merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak.<sup>93</sup> Jumlah hukuman yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 terhadap pelaku tindak pidana *maisir* diatur dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana *maisir* bisa saja berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya. Hal ini sangat tergantung pada bukti-bukti dalam persidangan dan juga hal yang memberatkan dan meringankan pelaku. Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor perkara 06/JN/2016/MS-BNA. Menimbang

---

<sup>91</sup> Ridha Hidayatullah., *Syiah Kuala Law Journal*. hlm. 101

<sup>92</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Abadi, Bandung, 1996, hlm, 54.

<sup>93</sup> Masruchin Rubai, *Mengenal Pidana dan Pemidaan di Indonesia*, Ikip Malang, 2001, hlm. 66.

bahwa dalam dakwaan jaksa penuntut umum, para terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014, majelis hakim menimbang dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan kejahatan. Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 28 Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Adapun terhadap terdakwa terdapat hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa.<sup>94</sup>

Perlombaan burung berkicau di Gantangan Kacer Seulawah Meuligoe KUPI Banda Aceh merupakan sebuah perlombaan yang memberikan hadiah kepada para pemenangnya, baik berupa uang tunai, tropi, dan piagam. Hal ini paling rawan dalam suatu perlombaan dengan hadiah yaitu adanya unsur *maisir* dalam perlombaan tersebut. Perlombaan yang awal mulanya berniat untuk hanya sekedar untuk hiburan, bisa jadi dilarang karena adanya unsur *maisir*. Untuk mengetahui adanya unsur *maisir* dalam sebuah perlombaan setidaknya terdapat 2 (dua) hal yang harus diperhatikan, yaitu adanya penyertaan dana dari para peserta dan sumber dana hadiah yang diberikan kepada pemenang.<sup>95</sup>

Syarat untuk mengikuti perlombaan burung berkicau di Gantangan Kacer Seulawah Meuligoe KUPI Banda Aceh adalah dengan membeli tiket pendaftaran. Hal ini berarti terdapat dana partisipasi dari para peserta. Dana yang dibutuhkan dalam perlombaan burung berkicau di Banda Aceh tidaklah sedikit. Alokasi dana tersebut antara lain untuk biaya sewa tempat perlombaan, honor para panitia perlombaan, dan juga hadiah para pemenang perlombaan. Karena itulah pihak panitia meminta uang partisipasi dari para peserta, melalui uang pendaftaran dengan pembelian tiket. Pembelian tiket pada dasarnya adalah penarikan uang partisipasi dari peserta perlombaan, hanya saja untuk mempermudah pencatatan dan tanda bukti pembayaran, mereka menyebutkan dengan istilah pembelian tiket. Hal ini bisa menjadi penentu adanya unsur

---

<sup>94</sup> Ridha Hidayatullah., *Syah Kuala Law Journal*. hlm. 103

<sup>95</sup> Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis...*, hlm. 266.

*maisir* atau tidak dalam perlombaan burung berkicau yang diselenggarakan tersebut.

Adapun alokasi dana yang terkumpul dari pendaftaran peserta lomba burung berkicau di Gantangan Kacer Seulawah Meuligoe Kupa Banda Aceh dibagi menjadi dua yaitu setengah bagian digunakan sebagai hadiah bagi para pemenang, dan sisanya digunakan untuk kepentingan yang lain seperti pemberian honor para juri dan biaya perawatan gelanggang. Sumber dana untuk hadiah yang diberikan kepada para peserta, tidak semua berasal dari uang pendaftaran peserta, tetapi ada sumber dana lain seperti, dana dari pengelola gelanggang dan para kicau mania.<sup>96</sup>

Untuk mengetahui apakah perlombaan burung berkicau yang diselenggarakan di Gantangan Kacer Seulawah Meuligoe Kupa Banda Aceh mengandung unsur *maisir* atau tidak, dapat dianalisis dari 3 (tiga) hal yaitu:<sup>97</sup>

1. Sumber hadiah dari pengusaha atau pihak lain yang tidak ikut dalam perlombaan atau hadiah tersebut berasal dari pemerintah atau pihak ketiga yang tidak mengikuti perlombaan. Hadiah yang didapatkan oleh pemenang di Gantangan Kacer Seulawah Meuligoe Kupa Kota Banda Aceh berupa uang tunai, trofi, dan piagam. Dalam hal ini, hadiah berupa uang tunai merupakan dana dari biaya pendaftaran peserta, sedangkan hadiah berupa trofi dan piagam adalah hadiah yang berasal dari pihak ketiga yang tidak mengikuti perlombaan. Dalam hal ini berarti bahwa hadiah berupa trofi dan piagam tersebut boleh diambil oleh para pemenang karena terhindar dari unsur *maisir*. Selain uang tunai, trofi dan piagam, terdapat pula hadiah *doorprize* yang sumber dananya juga berasal dari pihak yang tidak mengikuti perlombaan. Hadiah *doorprize* ini berasal dari dana simpatisan kicau mania. Oleh karena itu berdasarkan analisis

---

<sup>96</sup>Wawancara dengan Fahrul, Panitia Perlombaan Burung Berkicau, Pada Tanggal 20 September 2019.

<sup>97</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 259.

sumber dana dari hadiah yang diberikan, *doorprize* ini tidak termasuk dalam unsur *maisir*.

2. Hadiah yang diberikan oleh salah satu pihak yang mengikuti perlombaan atas kemauannya sendiri. Dalam suatu perlombaan diperbolehkan mengambil hadiah apabila hadiah tersebut berasal dari salah satu pihak yang berlomba saja. Peserta tersebut memang ingin yang memberikan hadiah kepada pemenang perlombaan. Apabila dia kalah maka dia akan memberikan hadiah kepada pemenang perlombaan, sedangkan jika dia menang para peserta yang kalah tidak terbebani untuk memberikan hadiah kepadanya.

Dalam perlombaan burung berkicau di Gantangan Kacer Seulawah Meuligoe Kupa Banda Aceh, seluruh peserta tanpa terkecuali harus membeli tiket pendaftaran. Uang pendaftaran tersebut digunakan salah satunya untuk memberi hadiah pemenang, tetapi mereka tidak bermaksud untuk memberi hadiah bagi pemenang, melainkan untuk bisa mengikuti perlombaan. Namun panitia perlombaan menggunakan sebagian uang pendaftaran itu untuk hadiah bagi pemenang, jadi di sini ada unsur *maisir*.

3. Sumber hadiah berasal dari peserta secara *muhallil*, yaitu dua orang (pihak) yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, sementara di antara mereka terdapat salah satu orang atau salah satu pihak yang berhak menerima hadiah itu bila menang, dan tidak berutang bila kalah. Dalam penyelenggaraan perlombaan burung berkicau di Gantangan Kacer Seulawah Meuligoe Kupa Kota Banda Aceh uang pendaftaran peserta dibagi menjadi dua. Setengah bagian untuk hadiah yang berupa uang tunai, dan setengah lagi untuk kepentingan perlombaan yang lain. Tidak seluruh uang pendaftaran peserta digunakan untuk hadiah. Hal ini menunjukkan adanya *muhallil* dalam perlombaan burung berkicau di Gantangan Kacer Seulawah Meuligoe Kupa Banda Aceh.

Berdasarkan analisis penulis di atas, ada kekaburan dari sisi pemberian hadiah kepada pemenang. Dimana sebagian uang pendaftaran peserta tersebut ternyata digunakan oleh panitia perlombaan untuk hadiah yang padahal peserta membayar uang itu bukan dimaksudkan untuk memberi hadiah bagi pemenang. Di sini terdapat unsur *maisir*, walaupun yang kalah tidak merasa dirugikan atau berhutang akibat kekalahannya itu. Hal ini berarti bahwa perlombaan burung berkicau di Gantangan Kacer Seulawah Meuligoe Kupa Banda Aceh tidak sesuai dengan hukum Islam, karena sebagian hadiah tersebut bersumber dari peserta lomba.

Perlombaan yang secara syari'ah dibolehkan menurut al-Qur'an dan hadis adalah lomba yang hadiahnya tidak berasal dari iuran peserta tapi berasal dari sumber lain, seperti dari sponsor atau dari panitia. Apabila uang peserta digunakan untuk biaya makan-minum peserta, maka tidak masalah.


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ هُوَ لَيَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَا بَأْسَ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ أَمِنٌ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ (رواه احمد و ابوداود وابن ماجه)

Dari Abi Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda: Barangsiapa memasukkan seekor kuda di antara dua kuda, sedangkan dia tidak yakin kalau kudanya itu pasti menang, maka yang demikian itu tidak mengapa. Dan barangsiapa yang memasukkan seekor kuda di antara dua kuda, sedangkan dia yakin kudanya itu menang, maka yang demikian itu adalah judi. (H.R. Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah).<sup>98</sup>

Maksud dari hadis tersebut adalah tidak diperkenankan mengikutsertakan peserta perlombaan yang kualitasnya tidak sepadan dengan peserta lainnya. Misalnya dalam perlombaan berkuda yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak diperkenankan mengikutsertakan kuda yang masih kecil dalam perlombaan kuda yang telah dewasa. Dengan adanya kuda yang

<sup>98</sup>Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, nomor hadith 10153, dan dalam Sunan Abu Dawud nomor hadith 2215, Sunan Ibnu Majah nomor hadith 2867, Aplikasi Lidwa Pusaka Online dalam <http://app.lidwa.com>, lihat juga Faishal bin Abdul Aziz, Bustanu al-Ahb. A-r Mukhtas.ar Naylu alAwt.ar, terj. Mu'ammal Hamidy et al. Jilid 6 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 2971.

masih kecil tersebut, telah diyakini bahwa kuda tersebut tidak akan memenangkan perlombaan. Hal seperti ini dilarang oleh Rasulullah SAW.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka di bab ini penulis simpulkan sebagai berikut:


- a. Praktik Perlombaan Burung Berkicau di Gantangan Kacer Seulawah Meuligoe Kupa Kota Banda Aceh merupakan perlombaan adu kualitas kicauan atau nyanyian burung berkicau. Peserta yang mengikuti perlombaan diharuskan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan cara membeli tiket pendaftaran pada panitia perlombaan. Pembelian tiket ini pada dasarnya merupakan bentuk penarikan dana partisipasi peserta yang digunakan 50% untuk hadiah uang tunai, dan sisanya untuk biaya perawatan gelanggang, serta honor juri dan panitia.
- b. Menurut tinjauan hukum Islam, Perlombaan Burung Berkicau di Gantangan Kacer Seulawah Meuligoe Kupa Kota Banda Aceh ada kekaburan dari sisi pemberian hadiah kepada pemenang. Dimana sebagian uang pendaftaran peserta tersebut ternyata digunakan oleh panitia perlombaan untuk hadiah, padahal peserta membayar uang itu bukan dimaksudkan untuk memberi hadiah bagi pemenang. Di sini terdapat unsur *maisir*, walaupun yang kalah tidak merasa dirugikan atau berhutang akibat kekalahannya itu. Hal ini berarti bahwa perlombaan burung berkicau di Gantangan Kacer Seulawah Meuligoe Kupa Banda Aceh tidak sesuai dengan hukum Islam, karena sebagian hadiah tersebut bersumber dari peserta lomba.

#### **B. Saran**

- a. Hendaknya Panitia Perlombaan Burung Berkicau di Gantangan Kacer Seulawah Meuligoe Kupa Kota Banda Aceh tidak menggunakan uang

pendaftaran peserta sebagai hadiah, tetapi mencari sumber dana dari pemerintah, atau sponsor dari perusahaan, atau pihak lain yang tertarik dengan kegiatan perlombaan burung berkicau ini. Hal ini diharapkan akan lebih banyak lagi peserta yang ikut perlombaan ini, di samping itu, kegiatan ini bisa menjadi ajang peningkatan pariwisata di Kota Banda Aceh.

- b. Dalam rangka pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, penarikan iuran atau uang pendaftaran dalam bentuk pembelian tiket oleh peserta lomba sebagai dana penyelenggaraan dan pemberian hadiah tidak sesuai dengan hukum Islam, karena ada unsur *maisir* (judi). Karena itu, panitia harus mencari sumber dana lain yang halal, sehingga kegiatan perlombaan burung berkicau ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan juga sesuai dengan aturan qanun jinayat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul A'la Almaududi, *Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP (Studi Analisis Komparasi Unsur-unsur dan Sanksi Pidana Perjudian)*, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tidak diterbitkan, 2009,
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qonunil Wad'iy)* Jilid I, Penerjemah: Tim Tsalisah-Bogor, (Jakarta: PT Karisma Ilmu, 2007),
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Ahmad Musthafa al Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Semarang: Toha Putra, 1987
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, nomor hadith 22989, dan *Sunan Abu Dawud* nomor hadith 2214, Aplikasi *Lidwa Pusaka Online* dalam <http://app.lidwa.com>, lihat juga Faishal bin AbdulAziz, *Bustanu al-Ahbar Mukhtasar* Naylu al-Awtar, terj. Mu'ammal Hamidy et al. Jilid 6 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993)
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005)
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2004
- Ahmad Adzhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam* Yogyakarta: UII Pers, 2004
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2014
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV penerbit Diponegoro, 2011
- Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum Vol.19 Nomor. 3, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2007

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997),
- Hamid Laonso dan Muhamad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu*, (Jakarta: Lembaga kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an) 1987
- Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis Tinjauan Etika Binsis Islam*, Surabaya: Alpha, 2007
- Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: PutraPelajar, 2002
- kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aisyah Al-Qur.an dan Tejemahannya*, Bandung: Penerbit Hilal, 2010
- Khusnul Hotimah, “*Pelaksanaan Festival Kebudayaan Jember Fashion Carnaval di Kabupaten Jember dalam Perspektif Masalah Mursalah*” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).
- Luluk Faridah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan Ikan Bandeng Berhadiah Di Pantai Ria kenjeran Surabaya*” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001),
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Abadi, Bandung, 1996,
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* Jakarta: Lentera Hati, 2005
- Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah Kapita Selektta Hukum Islam*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1996
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Majelis Fatwa Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011
- Muhammad Ali As-Shabuny, *Tafsir Ayat Ahkam.*: Keira Publishing, 2007
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (An-Nashr: Darul Fikr Arabiy,, 1958)
- Mu"ammal Hamidy, *ET.al-Terjemahan Nailul Authar*, Jilid 6, (Surabaya Bina Ilmu, 1993)

- Moroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis Tinjauan Etika Binsis Islam*, Surabaya: Alpha, 2007
- Nisaul Faidah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah pada Bank BRI Cabang Surabaya*” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).
- Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tentang Hukum Jinayat Tahun 2014
- Riwayat Ahmad 13689, Ad- Darimi 2430, Daruqutni 4/301, Dalam Kitab Al-Hudud
- Ridha Hidayatullah, A. Hamid Sarong, Dahlan Ali, *Efektifitas Penerapan Syekh Abdul Halim Hasan, Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana 2006
- Siradjuddin, Abbas, *40 Masalah Agama*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah 1981
- Said Agil Husin Al Munawar, *Membangun Metodologi Ushul Fiqh*, Jakarta: Ciputat Press, 2004
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT Alma“rif, 1987
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Juz, III*, (Beirut-Libanon: Dar Al-Fikriy, 1403/1983)
- Syekh Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-1, 2006),
- Tafsir Al-thabari, *Jami’ al-Bayan Fi Ta’wil Al-quran*, Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT Alma“rif, 1987
- Umar Husen, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis* Jakarta: PT Raja Grafindo 1998
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan, terj, Dimas hakamsyah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2005
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika*, Jakarta, 2007
- Wawancara dengan Fahrul, *Panitia Perlombaan Burung Berkicau* Pada Tanggal 20 September 2019.
- Wawancara dengan Cek Nas, *Panitia Perlombaan Burung Berkicau* Pada Tanggal 20 September 2019.
- Wawancara dengan Bunayya *Panitia Perlombaan Burung Berkicau* Pada Tanggal 20 September 2019.

Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014, (<https://moraref.kemenag.go.id/>) 2017.

[https://www.kompasiana.com/subhan\\_jr/591f2aeb6423bdb6502350fd/pengertian-dan-pendapat-ulama-tentanglarangan-transaksi-berbau-judi-maysir](https://www.kompasiana.com/subhan_jr/591f2aeb6423bdb6502350fd/pengertian-dan-pendapat-ulama-tentanglarangan-transaksi-berbau-judi-maysir) 2019

<http://multazam-einstein.blogspot.com/2013/01/hukum-lomba-denganpemungutan-uang>. 2018

Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014, (<https://moraref.kemenag.go.id/>) 2017.

[https://www.kompasiana.com/subhan\\_jr/591f2aeb6423bdb6502350fd/pengertian-dan-pendapat-ulama-tentanglarangan-transaksi-berbau-judi-maysir](https://www.kompasiana.com/subhan_jr/591f2aeb6423bdb6502350fd/pengertian-dan-pendapat-ulama-tentanglarangan-transaksi-berbau-judi-maysir) 2019





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 674/Un.08/FSH/PP.009/02/2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Khairuddin, M. Ag  
b. Zalyad Zubaidi, MA  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

**Nama** : Syaouq Subhan Ma  
**NIM** : 141310206  
**Prodi** : Hukum Pidana Islam  
**Judul** : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PRAKTIK MAISIR PADA TURNAMEN FUTSAL (Studi Kasus di UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;

- Kempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 13 Februari 2019  
Dekan,

*Muhammad Siddiq*  
Muhammad Siddiq

- Tembusan :**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Ketua Prodi HPI;



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2282/Un.08/FSH.1/07/2020  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Pemilik Meuligo Kupi Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Syauqi Subhan Ma / 141310206**  
Semester/Jurusan : **XV / Hukum Pidana Islam**  
Alamat sekarang : **Desa Ajuen Laksamana**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Aspek Maisir Dalam Perlombaan Burung Berkicau di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 21 Juli 2020  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 21 Oktober  
2020

Dr. Jabbar, M.A.

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY